

**ANALISIS IMPLEMENTASI *REVENUE SHARING*  
PADA PEMBIAYAAN *MUSYÂRAKAH* PT BANK ACEH  
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *FIQIH MUAMALAH***



**Muhammad Zuhdi  
NIM. 211008019**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan untuk Mendapatkan  
Gelar Magister Dalam Program Studi  
Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS IMPLEMENTASI *REVENUE SHARING*  
PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PT BANK ACEH  
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *FIQIH MUAMALAH***


**MUHAMMAD ZUHDI  
NIM. 211008019  
Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian  
Tesis.

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS IMPLEMENTASI *REVENUE SHARING* PADA PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PT BANK ACEH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *FIQIH*  
MUAMALAH**

**MUHAMMAD ZUHDI**

**NIM: 211008019**


**Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh


Tanggal : 02 Januari 2024 M  
20 Jumadil Akhir 1445 H

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
**Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL**

Penguji,

  
**Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA**


Penguji,

  
**Dr. Khairul Amri, S.E., M. Si**


Sekretaris,

  
**Muhammad Iqbal, SE., MM**

Penguji,

  
**Dr. Muhammad Zuhilmi, MA**

Penguji,

  
**Dr. Hendra Syahputra, MA**

Banda Aceh, 02 Januari 2024


Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

  
**Prof. Eka Sri Mulvani, MA., Ph.D**

NIP. 19770219 199803 2001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Zuhdi  
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 Agustus 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 211008019  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 02 Januari 2024

Yang menyatakan,



  
Muhammad Zuhdi

NIM. 211008019

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab.

Fenomena konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
tahi	طهي

3. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عوني

4. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

5. Alif ( ا ) dan waw ( و )  
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	ادعوا
ulā'ika	اولئكَ
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( اِ )  
yang diawali dengan baris fathah( َ ) ditulis dengan lambang á.  
Contoh:

ḥattá	حَاتِي
maḍá	مَضَى
Kubrá	كُبْرَى
Muṣṭafá	مُصْطَفَى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* ( اِ )  
yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan lambang ī, bukan  
īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رَضِيَ الدِّينِ
al-Miṣrī	المِصْرِيِّ

8. Penulisan ʾ ( tā marbūṭah )  
bentuk penulisan ʾ ( tā marbūṭah ) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:  
Apabila ʾ ( tā marbūṭah ) terdapat dalam satu kata, dilambangkan  
dengan ʾ ( hāʾ ). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ʾ ( tā marbūṭah ) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang  
disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ʾ ( hāʾ ). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ʾ ( tā marbūṭah ) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka  
*muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب ائقناتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan

“ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي ) dilambangkan

dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	وقوة
Shawwāl	لشوا
Jaw	وج
al-miṣriyyah	ةالمصري
Ayyām	امأي
quṣayy	يقيقص
al-kashshāf	شافالك

12. Penulisan alif lām ( ال )

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الاتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	آثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي



Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil Lil-	للرئسني
----------	---------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بإله
Lillāh	لله



## KATA PENGANTAR




Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Shalallahu'alaihi wasallam. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan Judul **“Analisis Implementasi Revenue Sharing Pada Pembiayaan Musyârah PT Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**. Tesis ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ekonomi Syariah.

Pada dasarnya penulisan ini adalah kerjasama dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan pada penulis, baik berupa saran-saran, motivasi maupundalam untuk penyiapan data-data yang diperlukan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayah Prof. Dr. Sanusi Bintang S.H, M.LIS, LL.M dan mama Akmal S.Ag atas segala doa pengorbanan dan dukungan yang diberikan selama ini.
2. Kepada saudara kandung, Muhammad Ikhlas S.E M.M yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang kuat agar penulis dapat segera menyelesaikan pendidikan
3. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA, Ph.D selaku direktur pascasarjana UIN Ar Raniry beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk kuliah dan menyelesaikan penulisan ini.
4. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai ketua prodi magister ekonomi syariah yang telah memberikan kesempatan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa pendidikan dan dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Prof. Dr. Armiadi M.A sebagai dosen pembimbing akademik, Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A dan Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A sebagai dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini ini.
6. Seluruh staf akademik pascasarjana dan dosen program studi ekonomi syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu, menginspirasi dan memotivasi penulis.
7. Teman seperjuangan penulis Juli Amira Maulidar, S.E, S.Pd, M.Si dan Muhammad Sabri S.E, MM.
8. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu baik secara materil maupun doa kepada penulis. Akhir kata penulis mohon maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.



Banda Aceh, Januari 2024  
Penulis,

Muhammad Zuhdi, S.E

## ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Implementasi *Revenue sharing* Pada  
Pembiayaan *Musyârahah* PT. Bank Aceh Syariah  
Dalam Perspektif *Fiqih Muamalah*

Nama/NIM : Muhammad Zuhdi / 211008019

Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Pembimbing II : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Kata Kunci : *revenue sharing*, Pembiayaan *Musyârahah*,  
Perbankan Syariah

Perbankan Syari'ah di Aceh menerapkan pembiayaan *musyarakah*, termasuk PT Bank Aceh Syariah yang menggunakan produk ini untuk memenuhi kebutuhan modal nasabahnya dengan pola bagi hasil *revenue sharing*. Dalam operasionalnya pihak PT Bank Aceh Syariah masih ambigu pada pola perhitungan pendapatan yang menetapkan nilai profitabilitas usaha nasabah secara tetap. Permasalahan sebagai fokus dan tujuan penelitian yaitu bagaimana perhitungan pendapatan dari pembiayaan *musyârahah* dan bagaimana *revenue sharing* diterapkan dari pendapatan pembiayaan *musyârahah* dan tinjauan fiqih muamalah terhadap penerapan *revenue sharing* pada PT Bank Aceh Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian pada pembiayaan *musyarakah* PT Bank Aceh Syariah hanya menyalurkan dana untuk usaha yang telah memiliki prospek usaha dan profitabilitas yang baik sebagai dasar penetapan *margin* dan *nisbah* bagi hasilnya. Penerapan *revenue sharing* didasarkan pada pendapatan usaha nasabah dari usaha yang dijalankan dengan penetapan *nisbah* bersifat *fix* tanpa perhitungan risiko usaha, sehingga nasabah harus membayar seluruh kewajibannya secara tetap baik pada pengembalian modal maupun keuntungan usaha. Secara *fiqhiyyah*, ketentuan *revenue sharing* yang diterapkan pada pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Aceh Syariah masih mengabaikan prinsip-prinsip usaha kemitraan dan perkongsian yang hanya menetapkan laba secara subjektif tanpa mempertimbangkan risiko usaha yang dihadapi nasabah baik dari persaingan usaha yang mempengaruhi jumlah pendapatan maupun inflasi dan berbagai faktor lainnya. *Revenue sharing* harus riil didasarkan pada *nisbah* dan tidak boleh pada nilai nominal yang bersifat tetap.

## ABSTRACT

Title of Research : Analysis of the Implementation of *Revenue Sharing* in *Musyârahah* Financing PT. Bank Aceh Syariah in the Perspective of *Fiqh Muamalah*

Name/ Nim : Muhammad Zuhdi / 211008019

Supervisor 1 : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Supervisor 2 : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Keywords : *revenue sharing, Musyârahah Financing, Syariah banking*

Sharia banking in Aceh applies musyarakah financing, including PT Bank Aceh Syariah which uses this product to meet its customers' capital needs with a revenue sharing pattern. In its operations, PT Bank Aceh Syariah is still ambiguous about the income calculation pattern which determines the value of customer business profitability on a permanent basis. The problem as the focus and research objective is how to calculate income from musharakah financing and how revenue sharing is applied from musyarakah financing income and a review of muamalah fiqh on the application of revenue sharing at PT Bank Aceh Syariah. This research uses a descriptive research approach by collecting data through interviews and documentation data. The results of research on PT Bank Aceh Syariah's musyarakah financing only channel funds to businesses that already have good business prospects and profitability as a basis for determining margins and profit sharing ratios. The application of revenue sharing is based on the customer's business income from the business carried out with a fixed ratio without calculating business risk, so that the customer must pay all of his obligations on a regular basis, both in return of capital and business profits. In fiqhiyyah, the revenue sharing provisions applied to musyarakah financing at PT Bank Aceh Syariah still ignore the principles of partnership and joint venture businesses which only determine profits subjectively without considering the business risks faced by customers both from business competition which affects the amount of income, inflation and various other factors. Revenue sharing must be real based on a ratio and cannot be based on a fixed nominal value.

## خالصة

: تحليل تنفيذ تواسم الإبرادات ني تمويل  
بذك أنشبه الشرعية من منظور فقه المعاملات المشاركة  
: محمد زهدي /  
211008019: البروفيسور . دكتور .  
محمد موالزا، م ا  
: د. محمد ذوالخلمي، م ا  
: تواسم الإبرادات، تمويل المشاركة، المصروفات الشرعية

عنوان الأطروحة  
الاسم/ زييم  
المشرف الأول  
المشرف الثاني  
الكلمات المفتاحية


أنشبه تطبيق الخدمات المصرفية الشرعية في أنشبه تمويل المشاركة بما في ذلك بنك الذي يستخدم هذا المنتج للخدمة احتياجات رأس المال لعمال به من خلال نظم الشرعية تواسم الإبرادات. ني عملنا، ال يزال بنك أنشبه غامضا بشأن نظم حساب الدخل الذي يحدد قيمة ربحية أعمال العميل على أساس دائم. نكمن ل الذي يحدد قيمة ربحية أعمال العميل تكمن المشاركة في الترتيب وهدف البحث في كيفية حساب الدخل من تمويل المشاركة وكيفية تطبيق تواسم الإبرادات من دخل تمويل المشاركة ورجوعه فقه العميل المشاركة ني الترتيب وهدف البحث في كيفية حساب الدخل من تمويل المشاركة وكيفية تطبيق تواسم الإبرادات من دخل تمويل المشاركة ورجوعه فقه العميل المشاركة من خلال المقابلات والبيانات يوم فقه أنشبه الشرعية التوثيقية. نتائج ال بحاث حول تمويل المشاركة من بنوهم الال إلى الشركات التي لديها بالفعل أفاق عمل ربحية كأساس لنحديد الوامش ونسب تواسم اليرباح. يتعد تطبيق تواسم الال رادات على دخل أعمال العميل من الأعمال التي يتم تنفيذها بصفة ثابتة دون مخاطر احتساب الأعمال، ب حيث يجب على العميل سداد جميع التزاماته بشكل منظم، سواء في مقابل رأس المال أو رباح الأعمال. من الزاحفة النقوية، ال نزال أحكام تواسم الإبرادات الحقيقية على تمويل سداد شركات الشركة والمشاريع أنشبه الشرعية المشاركة في رباح بشكل شخصي فقه دون النظر إلى المخاطر الجارية التي يواجهه العمال سواء من المزاينة الجارية التي تؤثر على مقدار الدخل، التضخم وعوامل أخرى مختلفة. يجب أن تكون مشاركة الإبرادات حقيقية على أساس زسبة، وال يمكن أن تكون على أسس س قيمة اسوية ثابتة.

AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II KONSEP <i>REVENUE SHARING</i> .....</b>	<b>26</b>
A. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia .....	26
B. Prinsip Dasar Perbankan Syariah.....	27
C. Asas-Asas Perbankan Syariah .....	29
D. Konsep Operasional Perbankan Syariah .....	30
E. Penghimpunan Dana Pada Perbankan Syariah ...	30
F. Penyaluran Dana.....	38
G. Konsep Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	44
H. Sistem Operasional <i>Revenue Sharing</i> .....	51
I. Mekanisme Pembagian <i>Revenue Sharing</i> .....	52

J. <i>Revenue Sharing</i> Dalam Hukum Islam .....	54
<b>BAB III PENERAPAN BAGI HASIL .....</b>	<b>60</b>
A. Perkembangan PT. Bank Aceh Syariah .....	60
B. Sistem Pembiayaan Musyarakah .....	69
C. Perhitungan Pendapatan Pembiayaan .....	80
D. Implementasi <i>Revenue Sharing</i> .....	88
E. Tinjauan Penggunaan <i>Revenue Sharing</i> .....	92
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah .....	10
Tabel 1.2 Dana pembiayaan Musyârahkah.....	15
Tabel 3.1 Cash Flow dan Proyeksi Pendapatan Usaha .....	84
Tabel 3.2 Plafond Modal Usaha Nasabah Musyarakah.....	85
Tabel 3.3 Simulasi Perhitungan Pendapatan Musyarakah.....	86
Tabel 3.4 Implementasi Revenue Sharing .....	89



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pergerakan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	12
Gambar 1.2 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	14
Gambar 2.1 Kerangka Teori .....	20
Gambar 2.2 Skema <i>Mudharabah</i> .....	34
Gambar 2.3 Skema <i>Musyarakah</i> .....	51
Gambar 3.1 Diagram Pengembangan PT. Bank Aceh Syariah.....	63
Gambar 3.2 Bagan Produk-Produk PT. Bank Aceh Syariah .....	66
Gambar 3.3 Alur Proses Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis saat ini banyak pengusaha yang membutuhkan modal baik untuk mengembangkan usahanya atau untuk memulai usaha maupun proyek baru. Untuk memperoleh modal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun umumnya membutuhkan *effort* untuk memperoleh modal tersebut, terutama bila mengandalkan dana pihak lain melalui mekanisme akad *qardh*, ataupun *rahn* karena membutuhkan kepercayaan pemilik dana untuk meminjamkan hartanya. Untuk itu secara konseptual dalam fiqh muamalah, para ulama telah memformulasikan akad *musyâraakah/syirkah*.<sup>1</sup> dan *mudhârabah* sebagai mekanisme investasi dengan mengajak pihak lain sebagai mitra usaha untuk menginvestasikan modalnya atau bekerja sama secara komersil untuk memperoleh *income* yang akan menjadi laba pada usaha bisnisnya.

Sistem kerjasama bisnis dengan menggunakan akad *musyâraakah* ini, seluruh pendapatan yang merupakan *income* usaha harus dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya dibagi

---

<sup>1</sup> Secara Bahasa, *musyâraakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ihktilath* (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. *Musyâraakah* sendiri adalah penanaman dana dari pemilik dana(modal) untuk mencampurkan dana (modal) pada suatu usaha tertentu, dengan pembiayaan keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. lebih lanjut dalam PBI Nomor 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007.

sesuai porsi modal. Namun pola ini tidak berlaku sama pada akad *mudhârabah*, karena pendapatan dari *mudhârabah* dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh *mudhârib*.

Dalam *musyârahah* terdapat dua atau lebih mitra yang memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Hasil keuntungan dari *musyârahah* juga diatur sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Pada *musyârahah* kedua pihak atau lebih yang menjadi mitra usaha harus memikul risiko kerugian finansial, bila dalam operasional usahanya mengalami kerugian.

Secara garis besar, *musyârahah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyârahah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*)<sup>2</sup>, dan *musyârahah* akad (*syirkah al-aqad*).<sup>3</sup> Di kalangan ulama mazhab, telah banyak dijelaskan format dan substansi *syirkah* sebagai kerjasama usaha yang berbasis pada *sharing* modal dan berorientasi *profit*. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

---

<sup>2</sup>*Musyârahah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyârahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

<sup>3</sup>*Musyârahah* akad tercipta karena cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

Selain itu, ulama Malikiyah juga memberikan pendapat bahwa *musyâraakah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta sebagai modal usaha yang dimilikinya dan dikelola untuk memperoleh keuntungan.

Menurut ulama Hambali, *musyâraakah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan perkongsian usaha bersama. Dalam hal ini ulama mazhab menegaskan bahwa perkongsian dalam bentuk *syirkah* memiliki kesepakatan dan kesepahaman yang kuat yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu untuk memperoleh keuntungan dan risiko usaha serta kerugian yang dialami akan ditanggung bersama sesuai porsi modal yang diinvestasikan.<sup>4</sup>

T.M. Hasbi Ash-Shidieqy salah seorang ulama kontemporer Indonesia menginterpretasikan bahwa dalam suatu perkongsian usaha pasti tidak menginginkan munculnya risiko yang akan berdampak terhadap tingkat profitabilitas usaha bahkan akan mengancam eksistensi usaha itu sendiri. Dalam hal ini kebanyakan mitra usaha pasti tidak ingin merugikan mitra usahanya, dan berupaya untuk menghasilkan profit sehingga tidak mendhalimi mitra usahanya.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyâraakah*, yang biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dalam hal ini pihak nasabah dan bank

---

<sup>4</sup> Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm. 101

<sup>5</sup> T.M. Ash-Shidieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hlm 350

secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.<sup>6</sup> Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *musyârah* adalah meliputi:

- 1) lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat,
- 2) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, 3) lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, 4) prinsip bagi hasil dalam *musyârah* atau *musyârah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>7</sup>

Sistem investasi dengan menggunakan akad *musyârah* memiliki berbagai risiko dalam operasional dan implementasinya, sehingga membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara mitra usahanya untuk mewujudkan kerjasama yang baik. Sehingga dalam realitas masyarakat implementasi usaha dengan akad *musyârah* ini harus dipayungi oleh upaya hukum yang jelas untuk menghindari dari penipuan dan pengemplangan dana dari mitra

---

<sup>6</sup> Antonio, M. S. 2021: Bank Syariah Teori Dan Praktek. Gema Insani Press. Hlm 121

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan cendekiawan*, Bandung: Tazkia Institu dan Bank Indonesia, 1999.

usahanya. Pada tataran empirik sekarang ini, pihak bank syariah saja risiko pembiayaan yang dihadapi oleh pihak manajemen bank sangat tinggi, sehingga dibutuhkan tingkat kehati-hatian yang tinggi untuk mengendalikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil ini.

Jika dilihat dari perspektif fiqih, *musyârah* hanya didasarkan atas unsur kepercayaan (*trust*) dan tidak dikenal adanya jaminan. Adapun jaminan yang diminta oleh bank syariah adalah untuk menjamin kemampuan pihak nasabah untuk melakukan pengembalian dana dan mengantisipasi modal yang tidak kembali. Dalam menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan baik berupa akte tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Adapun jaminan dapat dicairkan apabila nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan *musyârah* bila ditinjau dari aspek risiko dengan diberlakukannya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena dalam pendanaan Islam baik nasabah maupun bank harus sama-sama menanggung risiko dengan sistem profit and loss sharing. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung risiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian.

Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan nasabah dalam mengelola proyek usaha *musyârah*,

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm 127.

kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Bagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan atas pertimbangan manajemen usaha *musyârah* tergantung pada kualitas kerjanya dan tingkat keahlian yang dimilikinya. Semakin tinggi kualitas kerja dan tingkat keahlian yang dimiliki nasabah, maka akan mempertinggi persentase keuntungan yang akan diterima nasabah. Apabila pada masa akhir kontrak *musyârah* ternyata terjadi kerugian, yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka kerugian tersebut dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Sebaliknya jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka nasabah harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.

Dalam pembiayaan *musyârah* kontribusi modalnya berasal dari bank dan nasabah, pihak bank mengawasi bagaimana usaha *musyârah* dijalankan, hingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang diperoleh. Bank juga meminta berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut, dan dengan garansi ini kelihatannya bank berusaha melempar segala resiko usaha *musyârah* kepada nasabah. Bank juga menentukan batas waktu bagi berlakunya kontrak *musyârah*. Di sini tidak ada keseragaman di antara bank-bank syariah dalam menjalankan metode bagi hasil. Walaupun metode yang digunakan bermacam-



macam namun esensinya sama.<sup>9</sup>

Ada dua cara untuk pembagian hasil *Musyârahah*, antara lain<sup>10</sup>:

1. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendapatan (*Revenue sharing*)

Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.<sup>11</sup>

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil

---

<sup>9</sup> Saeed. Hlm 124.

<sup>10</sup> Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm 184.

<sup>11</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Cet. II; Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 57.

yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.<sup>12</sup> Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah suatu bentuk penyaluran dana untuk tujuan investasi dalam suatu periode tertentu dengan nominal penghasilan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan bank ditentukan oleh nilai *margin riil* dan nisbah.<sup>13</sup>

Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala al Madzahib Al- 'Arba' ah*, (Lebanon : Darul Fikri, 1994), Jilid 3, h. 63

<sup>13</sup> Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan cendekiawan*. Tazkia Institu dan Bank Indonesia.

dengan menggunakan *profit sharing* dan *revenue sharing* tergantung pada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dengan sistem yang ada. Dalam istilah perbankan, *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana-dana, dan tidak termasuk *fee* atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan.

Dalam prinsip bagi hasil fiqih muamalah prinsip akad *mudharabah* dan *musyârah* mempunyai tujuan yaitu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat atau seluruh umat. Adapun salah satu prinsipnya yaitu, adil, brimbang, sukarela, kebebasan, tauhidi, berdasarkan fiqih muamalah. Menurut Fatwa DSN, Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Selain itu, dewasa ini dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ishlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.<sup>14</sup>

Penerapan metode *revenue sharing* pada pembiayaan *musyârah* seringkali tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga hampir sama dengan prinsip bunga dalam pembiayaan kredit pada lembaga pembiayaan atau bank konvensional.<sup>15</sup> Hal ini

---

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

<sup>9</sup> *Ibid.*

dapat dilihat pada adanya akad pembiayaan *mudharabah* yang mengharuskan *mudharib* membayar bagian keuntungan setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak *shahib al-mal* dengan mendebet atau memotong rekening *mudharib* dengan jumlah nominal yang sudah pasti. Padahal sebagaimana diketahui, dalam sebuah usaha terkadang terdapat suatu kondisi dimana *mudharib* sebagai pengelola usaha tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian sehingga jika didasarkan pada prinsip nisbah dalam sistem *revenue sharing* pendapatan yang diterima bank tidak dapat ditentukan dengan jumlah nominal yang pasti tersebut.<sup>16</sup> Hingga saat ini, sudah terdapat 15 Bank Syariah yang beroperasi di wilayah Indonesia, seperti yang terlampir dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah Januari 2022**

**Kelompok Bank**

PT. Bank Aceh Syariah	PT. Bank Syariah Mandiri
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	PT. Bank Mega Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Victoria Syariah	PT. Bank Syariah Bukopin
PT. Bank BRI Syariah	PT. BCA Syariah
PT. Bank Jabar Banten Syariah	PT. BTPN Syariah
PT. Bank BNI Syariah	PT. Bank Aladin Syariah
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

<sup>10</sup> Ibid.

Dalam perbankan syariah, salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya mekanisme bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.<sup>17</sup> Saat ini bank syariah belum ada yang mempergunakan perhitungan pembagian hasil usahanya mempergunakan prinsip *profit sharing*. Dalam prinsip *profit sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih.

Akan tetapi, hingga saat ini bank syari'ah di Indonesia masih menerapkan mekanisme *revenue sharing* atau bagi penerimaan. Mekanisme ini diterapkan dengan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi risiko, di samping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara terinci *mendisclose* biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana.


Pembiayaan dengan menggunakan skema akad *musyârah* sepanjang pengamatan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata pembiayaan sekitar Rp. 49,658 triliun dengan titik tertinggi mencapai Rp. 60,409 triliun pada tahun 2022 dan titik terendah pada tahun 2019 sebesar Rp. 40,359 triliun. Karim (2008) menjelaskan bahwa penyaluran dana perbankan syariah kepada para nasabah, secara garis besar produk pembiayaan perbankan syariah terbagi ke dalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pertama, pembiayaannya dengan

---

<sup>17</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101.

menggunakan prinsip jual-beli. Kedua, pembiayaannya dengan menggunakan prinsip sewa-menyewa. Ketiga, pembiayaannya dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Keempat, pembiayaannya dengan menggunakan akad pelengkap. Dalam ruang lingkup perbankan, *musyârahah* merupakan penyatuan modal dari perbankan dan nasabah untuk kepentingan suatu usaha yang dilakukan bersama-sama. *Musyârahah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak perbankan sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak antar pihak (Djamil, 2014). Seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 1. 1**  
**Grafik Pergerakan Pembiayaan *Musyârahah* (dalam Miliar)**  
**2019-2022**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Des 2022.

Kegiatan muamalah bagi hasil (*revenue sharing*), merupakan proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan

biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana-dana, dan tidak termasuk *fee* atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Salah satu bank syariah di Indonesia yang menerapkan mekanisme bagi hasil *revenue sharing* adalah PT. Bank Aceh Syariah.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan perbankan milik pemerintah daerah. Bank Aceh syariah adalah agen penggerak pembangunan serta menopang perekonomian daerah Aceh. Bank Pembangunan Daerah yang menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana adalah salah satu perbankan yang berpusat di Provisi Aceh dengan menganut sistem ekonomi syariah.<sup>18</sup> Dana yang telah dihimpun melalui prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*, serta setoran modal dimasukkan kedalam *pooling fund*.

Produk Penyaluran Dana PT. Bank Aceh Syariah terdiri dari Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Non Produktif. PT. Bank Aceh Syariah memberikan kemudahan layanan dengan memberikan keanekaragaman produk pembiayaan. Berbagai jenis kebutuhan dapat difasilitasi sesuai dengan keinginan para nasabah. Jenis penyaluran dana terdiri atas pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyârahah* dan pembiayaan *ijarah*<sup>19</sup>.

PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki pembiayaan


---

<sup>18</sup> Annual report, PT Bank Aceh Syariah. 2020, hal 70.

<sup>19</sup> *Ibid.*

*Musyârahah* yaitu akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan *musyârahah* PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 mencapai Rp 2.421.000.000 milyar, meningkat 90,80% dibandingkan posisi tahun 2018 sebesar Rp 1.269.000.000 milyar. Pembiayaan *musyârahah* memberikan kontribusi sebesar 5,71% terhadap aset Bank Aceh pada tahun 2019. Pembiayaan *musyârahah* berdasarkan jenis pembiayaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1.2**  
**Pembiayaan *Musyârahah***



Sumber: *Annual Report*, PT Bank Aceh Syariah, 2019.

Dilihat dari sektor pembiayaan, sektor konstruksi menyerap pembiayaan terbesar 54,50%, diikuti oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel 17,59%, sektor Jasa dunia usaha 10,94%, sektor



listrik, gas, dan air 5,82%, sektor perindustrian 5,54%, Jasa sosial 1,79%, Pertambangan 1,55%, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 0,93%, Pertanian 0,83%, Perikanan 0,31%, dan Lain-lain 0,20%.

**Tabel 1.2**  
**Dana pembiayaan *Musyârahah* berdasarkan sektor ekonomi**

<b>Uraian dana</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pertanian	11.961	6.752
Pertambangan	22.167	22.294
Perindustrian	79.477	93.654
Perikanan	4.500	10.470
Listrik, gas, dan air	83.393	107.337
Konstruksi	781.390	712.845
Perdagangan, restoran dan hotel	252.201	256.957
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	13.318	7.842
Jasa dunia usaha	156.895	16.086
Jasa sosial	25.651	34.518
Lain-lain	2.911	1.247

Sumber: *Annual Report*, PT Bank Aceh Syariah, 2019.

Terdapat banyak alasan PT. Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip *revenue sharing*. Salah satunya dikarenakan *edukasi* masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang perbankan syariah, dimana masyarakat belum bisa menerima kerugian dari prinsip *profit and loss sharing*, serta masih tingginya sikap tidak amanah nasabah pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas, secara umum hingga saat ini masih banyak bank syariah khususnya PT. Bank Aceh Syariah yang masih menggunakan bagi hasil pada pembiayaannya menggunakan akad *musyârahah* berdasarkan prinsip *revenue sharing*. Menyikapi fakta tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai “**Analisis Implementasi Revenue Sharing Pada Pembiayaan Musyârahah**”

## **PT Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**

dengan objek penelitian yaitu bagi hasil Revenue sharing adalah karena hingga saat ini bank-bank syariah di Indonesia masih menerapkan bagi hasil *revenue sharing* dalam operasionalnya padahal dari sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya *shahib al-mal* bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shohibul maal* ikut menanggung kerugiannya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan pendapatan dari penyaluran pembiayaan menggunakan prinsip *musyârah* pada PT. Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana *revenue sharing* diimplementasikan oleh manajemen PT. Bank Aceh Syariah pada pendapatan pembiayaan *musyârah*?
3. Bagaimana akad *musyârah* dalam perspektif fiqih muamalah tentang penerapan sistem bagi hasil dari pembiayaan *musyârah* PT. Bank Aceh Syariah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan pendapatan dari penyaluran pembiayaan menggunakan prinsip *musyârah* pada PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasikan *revenue sharing* pada pendapatan pembiayaan *musyârah* oleh manajemen PT. Bank Aceh Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akad *musyârah* dalam perspektif fiqh muamalah tentang penerapan sistem bagi hasil dari pembiayaan *musyârah* PT. Bank Aceh Syariah.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan, khususnya menyangkut Konsep *revenue sharing*.
2. Mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti. جامعہ

### 1.5 Kajian Pustaka

Membahas suatu pokok permasalahan yang sebelumnya sudah dilakukan perumusan pada rumusan masalah, maka diperlukan sebuah rangkaian penulisan yang sistematis tentang kajian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sehingga dapat menjadi bahan acuan atau landasan teori yang dapat mendukung kegiatan pengkajian permasalahan. Adapun beberapa uraian kajian

pustaka yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

Penelitian yang dilakukan oleh Muhadjir Suni (2018) terkait mengenai analisis perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyârah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah dimana usaha yang dijalankan pihak bank mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan BPRS HIK Makassar.


Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, dan Muh. Sapril Sardi Juardi (2018) mengenai penerapan dari prinsip *revenue sharing* program pembiayaan *musyârah*, dengan hasil penelitian Pendistribusian dimana masing-masing pihak menanggung keuntungan dan kerugian sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan akan mencapai kesejahteraan dan kedua belah pihak akan merasakan mudharatnya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Arif Zunaidi dan Fachrial Lailatul M (2018) dengan judul “Revenue sharing Dalam Praktek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”. Dengan menggunakan metode deskriptif dimasukkan untuk mengetahui bagaimana revenue sharing dalam persepektif maqashid syariah, dengan memberi gambaran secara utuh dan sistematis secara keseluruhan. Sehingga dapat diketahui bahwa revenue sharing dengan di keluarkannya fatwa DSN MUI terhadap kebolehan menjalankan sistem revenue sharing dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ Perbankan syariah ini berlandaskan pada beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits, serta Kaidah Fiqhiyah.

Penelitian Nur Amalia (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip revenue sharing Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Musyârahah* (Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan *musyârahah* pada BNI Syariah cabang Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam penerapan prinsip revenue sharing dan manajemen risiko sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

### 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam riset ini untuk memetakan arus konsep syirkah dalam fiqih muamalah sebagai teori dasar untuk membahas permasalahan penelitian tentang penggunaan revenue sharing pada investasi *musyarakah* oleh Bank Aceh Syariah untuk membiayai nasabah debiturnya untuk suatu proyek yang telah di analisis risiko dan kelayakan investasinya. Berikut ini penulis gambarkan grafik kerangka berpikir penelitian ini yaitu:



Secara konseptual penulis merumuskan teori Musyarakah dari berbagai literatur fiqih untuk menghasilkan suatu kajian dari berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer yang mencakup pembahasan tentang modal, operasional usaha Musyarakah dan pola bagi hasilnya yang secara umum memiliki dua bentuk yaitu *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*.

Pada tahap berikutnya penulis menyimpulkan berbagai data tentang pola investasi pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah yang secara umum digunakan untuk investasi aset nasabah debitur. Dalam hal ini pihak manajemen Bank Aceh Syariah secara operasional pembiayaan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya sehingga secara pasti dapat diketahui kualifikasinya.

Selanjutnya manajemen Bank Aceh Syariah membuat estimasi keuntungan dengan pola *revenue sharing* sehingga dapat diperkirakan tingkat perolehan laba yang harus dibagi oleh nasabah debitur dengan pihak manajemen Bank Aceh Syariah sebagai mitra pengkosianya. Kemudian secara metodologis penulis akan melakukan analisis terhadap implementasi pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah ini dengan menggunakan konsep fiqih tentang Musyarakah yang telah dikonseptualisasi oleh ulama fiqih.

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menganalisa dan menjelaskan tentang penerapan *revenue sharing* pada PT Bank Aceh Syariah.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang ada kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijamin dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test dan kuesioner.<sup>20</sup>

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif (penggambaran yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang diamati). Nawawi (2003) mengemukakan bahwa “data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber”. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Aceh Syariah yang berkantor Pusat di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Alasan penulis memilih PT. Bank Aceh Syariah sebagai tempat penelitian adalah:

1. PT. Bank Aceh Syariah merupakan perbankan daerah yang berpusat di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
2. PT. Bank Aceh Syariah adalah salah satu dari sekian bank-

---

<sup>21</sup> Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2013.

bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil revenue sharing dalam penentuan hasil bagi para nasabahnya.

3. Penulis merasa lebih mudah mendapatkan data-data yang dibutuhkan karena saat ini penulis merupakan karyawan PT. Bank Aceh Syariah pada bidang pembiayaan.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali diambil secara langsung dari sumbernya atau belum mengalami proses pengumpulan dari pihak lain.<sup>21</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang pengambilannya dilakukan dengan cara mencatat data yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data sekunder relatif lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Data skunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan PT Bank Aceh Syariah dan SOP Direksi terkait pembiayaan *musyârahah*.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui operasional

---

<sup>22</sup> Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2013.



perusahaan dan budaya kerja perusahaan.

2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mempelajari laporan-laporan serta mekanisme pelaksanaan pembiayaan yang bersumber dari SK Direksi PT Bank Aceh Syariah.
3. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk interview terstruktur, yang dilakukan dengan petugas pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah.

Menurut Arikunto (2013), pengertian teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang cara-cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat diperlihatkan penggunaannya.

#### **D. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode analisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh subyek penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penerapan konsep *revenue sharing* pada PT Bank Aceh Syariah.<sup>22</sup>

### **1.8 Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan pada tesis ini terbagi menjadi empat bab, dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara

---

<sup>23</sup> Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2013.

sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara terperinci mengenai Sejarah perbankan syariah di Indonesia, yang terdiri dari prinsip dasar perbankan dan koridor prinsip perbankan syariah di Indonesia. selain itu juga membahas terkait konsep operasional perbankan syariah, yang terdiri dari penghimpunan dana dan penyaluran dana. Juga membahas terkait konsep pembiayaan *musyârah* dan system operasional revenue sharing pada bagi hasil pembiayaan *musyârah*.

Bab tiga membahas terkait hasil daripada penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan terkait hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bank Aceh syariah. Dimulai dari Sejarah umum PT Bank Aceh syariah dan mekanisme pembiayaan *musyârah* di PT Bank Aceh Syariah.

Bab empat merupakan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

## BAB II

### KONSEP *REVENUE SHARING* PADA PEMBIAYAAN *MUSYÁRAKAH*

#### 2.1 Sejarah Perbankan syariah di Indonesia

Awal abad ke-20, bank syariah hanya merupakan bahan diskusi teoritis, dan belum ada langkah konkrit yang strategis dilakukan untuk mengimplementasi secara praktis untuk menghadirkan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bebas riba. Padahal, telah mulai muncul kesadaran dalam masyarakat bahwa bank syariah merupakan solusi untuk berbagai masalah ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan di negara-negara Islam pasca kolonialisasi dan imperialisme barat. Upaya untuk memperkenalkan bank syariah pada saat itu baru berupa diskusi terbatas atas inisiatif individual. Sehingga upaya tersebut seperti tenggelam di tengah pusaran dan kuatnya sistem operasional bank konvensional.<sup>23</sup> Namun gagasan tersebut tetap terus berkembang meskipun secara perlahan dan dalam lingkup yang terbatas.

Sebagai contoh di beberapa negara mayoritas muslim seperti di Mesir pada tahun 1960-an kajian-kajian tentang perbankan Islam telah mulai dilakukan dan diwujudkan dalam bentuk institusi meskipun baru sebatas lembaga keuangan unit desa yang terletak di desa-desa kecil sepanjang sungai Nil. Hal tersebut menjadi rintisan awal tentang konsep perekonomian Islam di dunia yang kemudian konsep syariah Islam menyebar luas ke negara-negara

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan cendekiawan*, Bandung: Tazkia Institu dan Bank Indonesia, 1999. Hlm 57.

Islam lainnya seperti Pakistan, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Turki, Malaysia, dan juga Indonesia. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam tersebut berpengaruh juga ke Indonesia yang notebene memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

Secara historis bank syariah di Indonesia mulai dibentuk secara resmi pada tanggal 1 November 1991, dengan didirikan Bank Muamalat Indonesia dan mulai beroperasi secara formal pada tanggal 1 Mei 1992. Di sinilah cikal bakal perkembangan bank syariah di Indonesia yang saat ini telah berkembang pesat hingga sekarang ini dengan dukungan berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

### **2.1.1 Prinsip Dasar Perbankan Syariah**


Secara yuridis formal ketentuan bank syariah di Indonesia memiliki prinsip dasar yang fundamental baik secara religiusitas maupun secara yurisdiksinya. Dalam operasional bank syariah, seluruh sistemnya harus didasarkan pada prinsip syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits dan inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*habl min Allah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*habl min an-nas*).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <https://ojk.go.id/>.

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yang menjadi prinsip dasar dalam bermuamalah yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Aqidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan finansialnya.
- 2) Syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habl min Allah*) maupun dalam bidang muamalah (*habl min an-nas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.
- 3) Akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaq al-karimah* sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan:



<sup>27</sup> <https://ojk.go.id/>.

Artinya: *Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk*

---



<sup>28</sup> <https://ojk.go.id/>.

*menjadikan akhlaq al-karimah.*

Secara yuridis di Indonesia ketentuan hukum yang mengatur tentang legalitas bank syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan secara spesifik seluruh aspek bank syariah di Indonesia, mencakup berbagai komponen yang harus diwujudkan pada pendirian sebuah bank syariah yang secara keseluruhan ditetapkan dalam pasal-pasal yang telah dijabarkan pemerintah untuk memberi kepastian hukum tentang keberadaan bank syariah.

### **2.1.2 Asas-asas Perbankan Syariah**

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus mematuhi dan mewujudkan asas-asas, sebagai prinsip dasar pada operasional perbankan syariah yang ditetapkan dalam ketentuan hukum, yang penjabarannya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan *riil* sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- 4) *Universal*, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras,

---

<sup>29</sup> <https://ojk.go.id/>.

dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Keempat asas tersebut di atas harus diwujudkan oleh pihak manajemen bank syariah untuk menciptakan institusi bank yang kredibel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2.2 Konsep Operasional Perbankan Syariah

### 2.2.1 Penghimpunan Dana pada Perbankan Syariah di Indonesia

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>27</sup>

#### a. Prinsip *Wadi'ah*

Menurut Muhammad Syafi'i (2017) *wadi'ah* berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Pengertian *wadi'ah* Menurut Bank Indonesia (2018) adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.<sup>28</sup>

Akad *wadi'ah* yang diterapkan pada bank syariah dapat dilakukan dalam dua bentuk sesuai dengan klausul akad yang disepakati dengan nasabahnya. Dalam *wadi'ah amanah*, pada

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> <https://www.bi.go.id/>



prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang ditipti. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang ditipti (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Adapun bentuk akad *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro, dan *wadi'ah amanah* yang diterapkan pada *save deposit box*.

Ketentuan umum dari produk dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah:

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana nasabah tersebut ditanggung oleh pihak bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan seperti bonus dan pihak nasabah tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
1. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
2. Terhadap pembukaan rekening dana *wadi'ah* ini bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya riil yang dibutuhkan oleh bank syariah.
3. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip *Mudharabah*.

Menurut ulama fiqih, pada akad kerjasama bisnis yang memiliki bentuk operasional khusus yang telah diijtihadkan yaitu *mudharabah* yang juga disebut dengan *qiradh*.<sup>29</sup> *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan. Dalam kitab Fiqh Sunnah juga disebutkan bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong, karena pihak pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan oleh *mudharib* dengan memperoleh sebagian keuntungan yang disepakati pembagiannya.<sup>30</sup>

Secara umum, landasan syariah yang membahas tentang *mudharabah* lebih merujuk untuk melakukan kegiatan usaha, seperti penjelasan pada ayat berikut:

---

<sup>29</sup> Abdullah Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, tt), hlm. 34.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), hlm. 220.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ  
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصَّهُ فَتَابَ عَلَيْكَ ۗ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ  
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ  
 وَآخَرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keinginan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”  
 (QS. Al Muzzammil : 20)


Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahib al-mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

Dana yang diperoleh dari tabungan dan deposito *mudharabah* tersebut digunakan bank syariah untuk kepentingan investasi yang disalurkan melalui akad *murabahah* atau *ijarah* sesuai dengan produk yang tersedia pada suatu bank syariah, bahkan pihak

manajemen bank syariah dapat menyalurkan dalam bentuk investasi akad *mudharabah* paralel. Selanjutnya seluruh pendapatan yang diperoleh dari investasi pihak bank akan dibagikan dengan pihak nasabah sesuai kesepakatan yang biasanya ditetapkan sepihak oleh bank dalam klausula kontrak baku.

Berikut ini penulis jelaskan grafik operasional investasi *mudharabah* yang dilakukan pihak bank syariah dengan nasabahnya:

Gambar 2. 2 Skema *Mudharabah*



Prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan dari sebuah usaha yang dijalankan antara bank sebagai pemilik modal/dana, dengan pengusaha sebagai pengelola usaha tersebut. Pemilik modal

disebut sebagai *shahib al-mal/rabb al-mal* sedangkan pengelola biasa disebut *mudharib*. Keuntungan yang akan dihasilkan akan dibagi di antara para pihak menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Mudharib tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Sahibul maal hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar dalam pembagian keuntungan. Apabila terjadi kerugian karena proses usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelolaan, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *shahib al-mal*, sedangkan *mudharib* kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurakkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan dalam pengelolaan, maka mudharib bertanggung jawab sepenuhnya.

Rukun *mudharabah* terpenuhi semua apabila terdapat (*mudharib*, pemilik dana, dan usaha yang dibagihasilkan, nisbah, serta ijab kabul).<sup>31</sup> Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

### ***1. Mudharabah mutlaqah***

---

<sup>31</sup> <https://ojk.go.id/>.

*Mudharabah mutlaqah* atau yang disebut juga dengan istilah *unrestricted mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pada prinsipnya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak. Namun pihak *mudharib* lah yang berhak mengelola, sebab *mudharabah* merupakan percampuran antara badan pengelola (pekerja) dengan modal, tetapi bukan pemilik modal. Sehingga pemodal layaknya pihak yang berada di luar persekutuan (*syirkah*).<sup>32</sup>

Dalam pembahasan fiqh ulama *salaf al-salih* sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahib al-mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.<sup>33</sup>

Penerapan *mudharabah mutlaqah* pada perbankan syariah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>34</sup>

*Mudharabah mutlaqah* tergolong dalam investasi yang tidak terikat. Investasi tersebut bukan merupakan kewajiban atau *equitas* bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana apabila

---

<sup>32</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2019), hlm. 116

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm. 97

<sup>34</sup> Janji Mustawa, "Mudharabah Mutlaqah", dalam <http://www.sanabila.com/2015/08/mudharabah-muthlaqah.html>, diakses tanggal 28 mei 2023

terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Dan dalam perbankan syariah jenis *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) antara lain investasi tidak terikat dari bukan bank (Deposito *mudharabah*, dan tabungan *mudharabah*) dan Investasi tidak terikat dari bank lain (Deposito *mudharabah*, dan tabungan *mudharabah*), dengan persyaratan yang berbeda.<sup>35</sup>

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* biasa dikenal dengan istilah *restricted Mudharabah/specified Mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib*, yang mana *mudharib* dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.<sup>36</sup> Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Misalkan nasabah menginginkan dana digunakan untuk berinvestasi atau dimanfaatkan untuk jenis usaha agrobisnis.<sup>37</sup> Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana **جا** harus **جا** bertanggungjawab atas konsekuensi konsekuensi **A R** yang **N I** ditimbulkannya termasuk konsekuensi keuangan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010

<sup>37</sup> Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010

<sup>38</sup> Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Skema *Mudharabah Muqayyadah* ini bisa diterapkan pada beberapa struktur permodalan dan juga struktur pembiayaan pada beberapa sektor. Misalnya untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah yang bersifat jangka panjang seperti pembangunan tol, pembangunan pabrik, pembangunan Negara (obligasi dan *sukuk* ritel), pembiayaan pada *holding company*, dan alternatif obligasi syariah (*sukuk*).

### 2.2.2 Penyaluran Dana pada Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli,
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa,
3. Pembiayaan dengan akad pelengkap
4. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,

#### a. Prinsip Jual-Beli (*Ba'i*)

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2020), 67.



Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*
2. Pembiayaan *Salam*
3. Pembiayaan *Istishna'*

#### **b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)**

*Ijarah* merupakan pembiayaan untuk sewa guna barang dengan pembayaran *ujrah* atau sewa. *Ijarah* merupakan akad perpindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan model pembayaran upah atau sewa yang tidak diikuti dengan kepemilikan barang tersebut. Artinya *Ijarah* hanya ini hanya mengambil manfaat suatu barang atau jasa dengan penggantian secara finansial berupa upah atau sewa dalam jumlah tertentu.<sup>40</sup>

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah,

---

<sup>40</sup> Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bi al-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

### c. Akad Pelengkap

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.<sup>41</sup>

1. *Wakalah*, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.<sup>42</sup>
2. *Kafalah*, merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Secara teknis perbankan,

---

<sup>41</sup> <https://ojk.go.id/>.

<sup>42</sup> *Ibid.*

kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip *wadi'ah*. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

3. *Sharf*, Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi spot). Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah: *today*, *tomorrow*, dan *spot*. Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, dan option yang dalam transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi.
4. *Qardh*, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama)

sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

5. *Rahn*, adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
6. *Hiwalah*, adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih

piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.<sup>43</sup>

7. *Ijarah*, menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*safe deposit box*). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut.
8. *Al-Wadi'ah* selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

**d. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)**

Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.<sup>44</sup> Syirkah merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Al Amwal*: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018

<sup>45</sup> *Al Amwal*: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018

### 2.3 Konsep Pembiayaan *Musyârahah* pada Bank Syariah di Indonesia

Pembiayaan *musyârahah* adalah pembiayaan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak member dana dengan ketentuan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan keruan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing- masing. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi pihak lain. Mitra usaha memiliki modal berhak ikut serta dalam menejem perusahaan.<sup>46</sup>

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyârahah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyârahah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*)

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 160

dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. Ketentuan umum Pembiayaan *Musyârahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyârahah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
  - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
  - b. Menjalankan proyek *musyârahah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
  - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
  - d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
    1. Menarik diri dari perserikatan
    2. Meninggal dunia,
    3. Menjadi tidak cakap hukum
  - e. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
  - f. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Aplikasi pembiayaan *musyârahah* di bank syariah dengan menggunakan akad *musyarakah* adalah:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 578

## 1. Rukun Pembiayaan *Musyârahah*:

- a. Ijab dan qabul, Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan modal
  2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
  3. Akad dituangkan secara tertulis.
- b. Pihak yang berserikat
  1. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan proyek usaha.
  2. Memiliki hak untuk ikut mengolah bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerja untuk mengolah.
  3. Tidak diijinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek akad
  - 1) Modal
    - a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Modal tetap dalam bentuk aset maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai harus disepakati oleh masing-masing mitra.
    - b) Modal tidak boleh dipinjam atau dihadikan kepihak lain.
    - c) Adanya agunan atau jamin dari nasabah atau mitra usaha.
  - 2) Kerja
    - a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus bersama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengolah usaha lainnnya.
    - b) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam akad kontrak
  - 3) Keuntungan atau kerugian
    - a) Jumlah keuntungan harus dikualifikasikan.
    - b) Pembagian keuntungan tertuang dalam kontrak, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra



berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

## 2. Fungsi dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan, ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, antaranya;<sup>48</sup>

1. Meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga perkembangan usaha lebih baik.
3. Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, weswl, promes dan sebagainya.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 686

untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peran yang penting.

b. Tujuan Penggunaan Pembiayaan<sup>49</sup>

1. Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomi lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkut yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta persaluran usaha, pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biayanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu paling lama satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

---

<sup>49</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 231

### 3. Bentuk-bentuk *Musyârahah*<sup>50</sup>

- a. *Musyârahah* tetap. Bentuk akad musharakah yang paling sederhana adalah musharakah tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.
- b. *Musyârahah* menurun, Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari *musyârahah* adalah *musyârahah* menurun. Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk property, peralatan, perusahaan, atau lainnya. bagian aset pihak pertama, sebagian pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing –masing pihak saat itu. R Y
- c. *Musyârahah mutanaqishah*. Salah satu bentuk *musyârahah* yang berkembang belakangan ini adalah *musyârahah mutanaqishah*, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu yang dalam dunia modern biasa disebut modal ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, *maisir*, dan *gharar*.

---

<sup>50</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 78

#### 4. Syarat Pembiayaan *Musyârahah*

- a. Perseritakan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut iman hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan.
- b. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti.

Implementasi *musyârahah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:


##### 1. Pembiayaan Proyek

*Musyârahah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

##### 2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyârahah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Secara umum, aplikasi perbankan dari *musyârahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

**Gambar 2. 3 Skema Musyâarakah**



#### **2.4 Sistem Operasional *Revenue sharing* pada bagi hasil pembiayaan *Musyâarakah***

*Revenue sharing* secara gramatikal berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *revenue* yang berarti: hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* yang merupakan bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan

jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat didalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

*Revenue* bagi perbankan adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Pada perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem bagi hasil pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sistem ini berlaku pada pendapatan Bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

#### **2.4.1 Mekanisme Pembagian Revenue Sharing**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah

sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

c. Pendapatan operasi lainnya

Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan

seperti pendapatan *fee* inkaso, *fee* transfer, *fee* LC dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.

#### d. Beban Operasi

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.

### 2.4.2 *Revenue sharing* Dalam Hukum Islam

Ada dua cara untuk pembagian hasil *musyâraakah*, antara lain<sup>51</sup>:

#### a) Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

*Profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

#### b) Pendapatan (*Revenue sharing*)

*Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Bagi hasil (*profit sharing*) sendiri adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama

---

<sup>51</sup> Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm 184.



untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengingatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah Bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelola bumi dengan upah sebagai hasil yang dikeluarkan dari padanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah atau memahami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelolaan dana.<sup>52</sup>

Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung Bersama sesuai porsi masing-masing.

Rukun bagi hasil adalah *shighat* (ucapan), kedua belah pihak, pekerja dan keuntungan. Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.<sup>53</sup>

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari

---

<sup>52</sup> Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normative Ke Pemaknaan Social*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 153

<sup>53</sup> Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet ke-4, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm 248.

pengelolaan dana dengan persyaratan:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan; *revenue sharing* dan *profit and loss sharing*
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati system bagi hasil yang digunakan, apakah PLS dan gross profit. Kalau tidak disepakati itu menjadi gharar.
- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- d. Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal tercantum dalam akad

Dalam prinsip *revenue* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta bagi hasil sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun bepergian karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu yang pada akhirnya akan mendapatkan yang lebih besar dari bagian *shahib al-mal*.

*Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.<sup>54</sup> *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya

---

<sup>54</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21

dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

*Revenue* pada perbankan syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem bagi hasil pada investasi usaha nasabah dengan pola bagi hasil *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung pendapatan yang diperoleh nasabahnya dari seluruh total perolehan yang selanjutnya akan dihitung sebagai profit untuk dibagikan hasilnya dengan pihak bank sebagai keuntungan bersama atas investasi dalam bentuk penyertaan modal yang merupakan produk pendanaan bank.<sup>55</sup>


Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah suatu bentuk penyaluran dana untuk tujuan investasi dalam suatu periode tertentu

---

<sup>55</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon : Darul Fikri, 1994), Jilid 3, hlm. 63

dengan nominal penghasilan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan bank ditentukan oleh nilai *margin riil* dan nisbah.<sup>56</sup> Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.<sup>57</sup>

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.



---

<sup>56</sup>Syafi'i Antonio, 1999, hlm. 95.

<sup>57</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hlm. 57

## **BAB III**

### **PENERAPAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK ACEH SYARIAH DENGAN POLA *REVENUE SHARING* MENURUT *FIQH* *MUAMALAH***

#### **3.1 Perkembangan PT Bank Aceh Syariah, Visi dan Misi serta Produknya**

PT. Bank Aceh Syariah atau lebih dikenal dengan sebutan Bank Aceh merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang berdiri pada 6 Agustus 1973. Kantor Pusat Bank Aceh Syariah saat ini beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh - Banda Aceh. Dalam kepemilikan saham, bank aceh memiliki pembagian saham antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebesar (58,89%), Pemerintah Kabupaten Se-Aceh sebesar (36,6%) dan Pemerintah Kota Se-Aceh sebesar (4,51%). Sampai dengan 31 Juli 2023, PT Bank Aceh Syariah telah memiliki 594 jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 26 kantor cabang, 132 kantor cabang pembantu, 28 payment point, 12 mobil kas keliling tersebar dalam wilayah provinsi Aceh termasuk kota Medan dan kota Jakarta, 50 unit mesin CRM dan 346 unit mesin ATM.<sup>58</sup>

Awalnya, Bank Aceh Syariah bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>58</sup> [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

Daerah peralihan. Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh.<sup>59</sup>

Secara prinsip operasional, awalnya PT. Bank Aceh merupakan bank yang menerapkan sistem konvensional dengan berbasis *interest* (bunga). Perubahan sistem menjadi syariah dilakukan melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh akan melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah secara penuh. Proses konversi mulai dilakukan oleh tim konversi Bank Aceh dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banda Aceh. Setelah melalui berbagai proses dan tahapan perizinan yang harus dilakukan sebagaimana

---

<sup>59</sup> Annual Report PT. Bank Aceh Syariah tahun 2020.

ditetapkan oleh OJK, kemudian Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional yang telah dikonversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.<sup>60</sup>


Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah

---

<sup>60</sup> Annual Report PT. Bank Aceh Syariah tahun 2020.

yang lebih optimal.<sup>61</sup>

**Gambar 3.1**  
**Diagram Pengembangan Bank Aceh dari**  
**Tahun 1957 - 2016**



Sumber: *SOP Musyârah* PT Bank Aceh Syariah, 2022.

Sebagai institusi perbankan, PT Bank Aceh Syariah memiliki prinsip yang harus dijalankan dalam pengelolaan modal dan dana krediturnya yaitu untuk memperoleh keuntungan secara maksimal dan memproteksi potensi kerugian. Oleh karena itu, manajemen PT Bank Aceh Syariah harus memastikan profitabilitas usahanya. Hal ini secara jelas dicantumkan dalam visi dan misi sebagai dasar untuk menuju pencapaian bisnisnya. Adapun visi dan misi nya sebagai berikut:

**a. Visi**

Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam

---

<sup>61</sup> *Ibid.*



pelayanan di Indonesia.<sup>62</sup>

**b. Misi**

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.<sup>63</sup>

Berdasarkan visi dan misi di atas maka dapat diketahui tentang sasaran dan tujuan operasional Bank Aceh Syariah baik dari sisi substansi produk dan manajemen operasionalnya. Dengan demikian sebagai BUMD Pemerintah Aceh, pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah harus mampu bersaing dengan Bank Umum lainnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam visi dan misinya serta menjadi target operasional Bank Aceh Syariah yang ditetapkan secara bersama oleh pihak manajemen, dewan komisaris dan para pemegang saham.


Untuk memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat dan sekaligus untuk memperoleh profitabilitas usaha, pihak manajemen Bank Aceh Syariah telah mengimplementasikan beberapa produk dan jasa perbankan sebagai bentuk komitmen usaha. Adapun gambaran produk-produknya sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

<sup>63</sup> [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

**Gambar 3.2**  
**Bagan Produk-Produk PT Bank Aceh Syariah**



Sumber: *SOP Musyâarakah* PT Bank Aceh Syariah, 2022.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa produk dan jasa perbankan pada Bank Aceh Syariah memiliki tiga klasifikasi besar yaitu:

1. Produk dana, sebagai jasa Bank Aceh Syariah yang ditawarkan kepada konsumen untuk memperoleh investasi dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan aneka guna, tabunganku, tabungan simpel, giro wadiah, tabungan sahara, tabungan pensiun, deposito mudharabah, tabungan seulanga, tabungan firdaus, giro mudharabah, dan tabungan simpeda.
2. Produk pembiayaan, sebagai usaha bank aceh untuk menyalurkan dana kepada nasabah debitur baik dalam bentuk penyertaan modal, pembelian barang dalam bentuk produk pembiayaan pensiun, pembiayaan murabahah, pembiayaan *musyarakah*, rahn gadai emas syariah, pkr sejahtera dan pembiayaan mikro Bank Aceh.
3. Produk jasa disediakan untuk mempermudah masyarakat yang menjadi konsumennya dalam menggunakan fasilitas Bank Aceh Syariah seperti layanan CRM, transfer, Bi Fast, layanan ATM, Bank Garansi, Kliring, referensi Bank, SMS Banking, RTGS, pembayaran SPP, pembayaran pajak kendaraan, mobile banking, *contact center* dan pembayaran haji.

Pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah menerapkan pembiayaan *musyarakah* untuk masyarakat dengan didasarkan pada SK Direksi PT Bank Aceh Syariah No. 043/DIR/BA/XII/2019 terkait Mekanisme pembiayaan *Musyârahah*. Dalam proses inisiasi pada pembiayaan *musyârahah*, pihak manajemen yang memiliki kewenangan pada penyaluran pembiayaan *musyarakah* ini wajib

memperhatikan *market share* yang merupakan target pembiayaan *musyarakah* terutama dengan mengkalkulasikan estimasi nasabah debitur baru yang potensial untuk disalurkan pembiayaan.<sup>64</sup> Pihak marketing juga harus menghitung nasabah eksisting dan ex nasabah yang pernah memperoleh pembiayaan serupa. Pada proses pemasaran mengkalkulasikan potensi pasar penting dilakukan untuk memproyeksikan jumlah dana yang akan disalurkan untuk pembiayaan *musyarakah* ini termasuk piutang pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah karena hal tersebut merupakan aset bank yang berada pada nasabah debiturnya yang belum dikembalikan kewajibannya pada pihak bank disebabkan *wanprestasi* ataupun *fraud*.

Analisis potensi pasar yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah tidak terbatas pada *market share*-nya namun harus mampu memperoleh data yang jelas tentang kondisi dan kapasitas calon nasabah debitur, paling tidak didasarkan pada tiga kategori utama yaitu:

- a. Nasabah *Fixed Income (FI) Earner*
- b. Nasabah *Non Fixed Income (NFI) Earner*
- c. Gabungan *Fixed Income (FI) Earner dan Non Fixed*.<sup>65</sup>

Analisis potensi pasar penting dilakukan untuk memastikan daya saing baik produk yang ditawarkan kepada konsumen baik nasabah kreditur maupun nasabah debitur dan juga kemampuan pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah dalam meyakinkan pihak

---

<sup>64</sup> [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

<sup>65</sup> [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

nasabah kreditur berinvestasi pada institusi ini dan kemampuannya dalam melihat nasabah debitur yang potensial untuk disalurkan pembiayaan sehingga mampu mendatangkan *benefit* dan *profit* bagi PT Bank Aceh Syariah yang akan di *share* keuntungan dengan nasabah kreditur lainnya dan juga pihak-pihak pemegang saham. Hal ini tidak terlepas dari fungsi PT Bank Aceh Syariah sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola segala potensi risiko untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah baik yang disebabkan oleh *moral hazard* maupun berbagai risiko lainnya. Pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh proses dan dinamika pemasaran produk dan jasa institusi ini mampu diterima dengan baik oleh masyarakat aceh khususnya dan berbagai kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan upaya yang telah dilakukan pada cakupan wilayah pemasaran yang lebih luas sehingga tingkat persaingan juga semakin kompleks sesuai dengan visi PT Bank Aceh Syariah menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia.

### **3.2 Sistem Pembiayaan *Musyârahah* Dan Bagi Hasil Dengan Pola *Revenue sharing* di PT Bank Aceh Syariah**

Pembiayaan *musyârahah* menjadi salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh pihak manajemen Bank Aceh Syariah kepada calon nasabah debiturnya biasanya dilakukan untuk pelaku usaha yang telah eksis ataupun usaha telah berjalan dan memiliki profitabilitas usaha sehingga pihak PT Bank Aceh Syariah akan ikut berkontribusi modal. Penerapan akad *musyârahah* pada Bank Aceh Syariah bertujuan untuk membantu dan mengembangkan permodalan dan pembiayaan bagi nasabah. Dalam hal ini akan

dilihat terkait pembiayaan *musyârahah* yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*) dimana Bank Aceh merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi.<sup>66</sup> Dalam model pembiayaan ini, pihak Bank Aceh akan menyediakan dana untuk membeli asset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyârahah* lainnya.<sup>67</sup>

Dalam implementasi pembiayaan *musyarakah*, pihak manajemen Bank Aceh telah merumuskan secara konkrit konsep *musyarakah* yang dicantumkan dalam Pasal 1 tentang definisi pada ayat (1) bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pembebanan risiko untung dan rugi sesuai yang disepakati bersama dalam akad ini.<sup>68</sup>

Dalam kontrak yang menjadi dasar pembiayaan *musyarakah*, ditetapkan bahwa pihak Bank Aceh Syariah diharuskan menyertakan modal pada usaha nasabah dalam bentuk modal bank. Pada tataran implementasi modal bank adalah sejumlah uang tunai yang disertakan bank atau barang/aset yang disertakan nasabah yang besar nilainya disepakati para pihak serta diukur dalam mata uang rupiah, dalam rangka menjalankan usaha secara bersama (*musyarakah*).<sup>69</sup> Dalam hal ini pihak bank harus melakukan investasi modalnya pada usaha nasabah debiturnya untuk memperoleh pendapatan sebagai profit. Pihak manajemen Bank Aceh Syariah yang menangani

---

<sup>66</sup> *Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah*, (Banda Aceh, PT Bank Aceh Syariah, 2023).

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

pembiayaan *musyarakah* ini harus mampu melakukan analisa pembiayaan sebelum melakukan penyertaan modal dalam bentuk investasi *musyarakah* tersebut sehingga terhindar potensi resiko yang dapat merugikan bank terutama disebabkan wanprestasi nasabah debiturnya pada pengelolaan usaha bersama tersebut.

Berdasarkan SK Direksi PT Bank Aceh Syariah No. 043/DIR/BA/XII /2019 terkait mekanisme pembiayaan *musyarakah*, dalam proses inisiasi tersebut Unit Kerja Pelaksana wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Target market pembiayaan:

- 1) Berdasarkan fasilitas pembiayaan yang dimiliki di bank:
  - a) Nasabah baru
  - b) Nasabah *existing*
  - c) Eks nasabah bank (nasabah yang pernah mendapat fasilitas pendanaan dan fasilitas pembiayaan yang telah lunas)
- 2) Berdasarkan kategori penghasilan calon nasabah:
  - a) Nasabah *fixed income (fi) earner*
  - b) Nasabah *non fixed income (nfi) earner*
  - c) Gabungan *fixed income (fi) earner dan non fixed*

b. Calon nasabah wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak termasuk dalam daftar hitam nasabah.
- 2) Status kepegawaian calon nasabah.
- 3) Perusahaan tempat calon nasabah bekerja sesuai target market bank atau merupakan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik.
- 4) Usaha/praktek calon nasabah merupakan bidang usaha yang menjadi target market bank, memiliki reputasi usaha baik, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Calon nasabah dan usaha/praktek calon nasabah tidak

- terdaftar dalam daftar nasabah macet, dan daftar hitam nasional (DHN) Bank Indonesia (BI).
- 6) Calon nasabah bersedia menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pembiayaan.
  - 7) Calon nasabah bersedia membuka rekening bank atas namanya.
  - 8) Kemampuan finansial calon nasabah memenuhi ketentuan pembiayaan bank, sehingga kemampuan calon nasabah untuk membayar kewajiban dapat diyakini.
  - 9) Jarak tempuh ke tempat tinggal atau tempat bekerja/usaha/praktek calon Nasabah dari Unit Kerja Pelaksana sesuai ketentuan pembiayaan Bank sehingga proses analisa dan monitoring terhadap Nasabah mudah untuk dilakukan.
  - 10) Calon nasabah bersedia menyerahkan agunan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku.
  - 11) Syarat dan ketentuan nasabah lainnya sebagaimana yang tercantum dalam juklak *musyarakah* ini, juklak KPR PT Bank Aceh Syariah, juklak PKM bank aceh syariah, ketentuan pembiayaan konsumen untuk nasabah profesi kesehatan dan nasabah *NFI earner*, dan ketentuan lainnya yang berlaku.<sup>70</sup>

Setelah ketentuan di atas dipenuhi oleh pihak calon nasabah pembiayaan *musyarakah*, selanjutnya proses pembiayaan *musyarakah* PT Bank Aceh Syariah harus dilakukan sesuai dengan SOP yang menjadi standar pelayanan perbankan. Prosedur pelaksanaan pembiayaan dilakukan oleh pihak Divisi Pembiayaan, yang harus secara profesional menilai syarat-syarat administrasi dan juga syarat-syarat-kelayakan untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* ini.

Dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* ini, pihak

---

<sup>70</sup> [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)



manajemen PT Bank Aceh Syariah memiliki kebijakan tentang nasabah yang layak dan kredibel sebagai mitra perkongsian yang menjadi target pasarnya secara umum dikategorikan dalam kelompok yaitu mitra usaha makro dan mitra usaha mikro. Kelompok usaha makro ini biasanya merupakan pelaku usaha yang aktivitas bisnisnya dalam bentuk penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir.<sup>71</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang harus lihai mengelola risiko yang dapat datang dari berbagai aspek seperti dari nasabah debiturnya, PT Bank Aceh Syariah harus menetapkan ketentuan yang pasti untuk setiap nasabah debiturnya seperti pelaku usaha telah memperoleh perizinan dari pemerintah sesuai sektor usaha terkait dan harus jelas peruntukannya, sebagai dasar legalitas. Bahkan pada aspek tertentu pihak nasabah debitur harus mampu memenuhi ketentuan regulasi dan perundang-undangan, analisis manajemen dampak lingkungan (AMDAL), kepatuhan terhadap syariat Islam (*sharia compliance*) dan ketentuan internal PT Bank Aceh Syariah.<sup>72</sup>

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh pihak divisi pembiayaan ini harus mempelajari berkas-berkas yang telah diajukan nasabahnya sebagai syarat untuk memperoleh pembiayaan, dan syarat tersebut telah dengan jelas dicantumkan pada brosur pembiayaan. Berdasarkan SOP yang diberlakukan pada pembiayaan *musyarakah*, tahapan-tahapan penyaluran dana melalui lima tahapan yaitu:

- a. Tahap penerimaan dokumen dan wawancara

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

- b. Tahap taksasi usaha, agunan dan pembahasan
- c. Tahap putusan pembiayaan
- d. Realisasi pembiayaan
- e. Administrasi pembiayaan<sup>73</sup>

Pada tahap penerimaan dokumen dan wawancara, pihak manajemen bank akan menerima formulir permohonan pembiayaan dari nasabah dan dokumen pendukung lainnya, selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan dan dilakukan verifikasi untuk kesesuaian data nasabah dan keabsahannya. Setelah itu pihak petugas pembiayaan akan melakukan wawancara tentang calon nasabahnya tentang bukti-bukti yang diajukan dan keabsahannya, laporan keuangan usaha, dan pemahaman calon nasabah terhadap persyaratan yang diajuakannya. Setelah wawancara tersebut pihak petugas pembiayaan akan memutuskan menerima atau menolak pembiayaan.<sup>74</sup>

Tahap taksasi usaha, agunan dan pembahasan, pihak petugas pembiayaan akan melakukan pengecekan akhir terhadap data nasabah, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak petugas pembiayaan lainnya tentang karakter nasabah, dan melakukan kunjungan ke usaha dan tempat tinggal untuk memperkirakan potensi pendapatan dengan fasilitas pembiayaan dan sumber-sumber lain atas aset dan usaha. Setelah itu akan mengirimkan data agunan dan perizinan kepada bagian legal untuk dilakukan taksasi agunan dan analisa legal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan agunan dan melakukan evaluasi permohonan berdasarkan prinsip 5 C. Pada

---

<sup>73</sup> PT Bank Aceh Syariah, *Kebijakan Pembiayaan Produktif Syariah*, (Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah, 2019), Hlm. 50-55.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Hlm. 50.

tahap administrasi ini dilakukan penyerahan permohonan nasabah kepada bagian legal untuk mendapatkan persetujuan dan setelah SPPP diterbitkan nasabah harus melengkapi seluruh persyaratan, dan pihak pembiayaan menerima kembali SPPP dan ditetapkan rencana jadwal angsuran. Kemudian pihak kepala seksi legal menyiapkan perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan.<sup>75</sup>

Tahap putusan pembiayaan merupakan dropping pencairan pembiayaan yang harus memenuhi syarat yaitu telah mendapatkan persetujuan dari komite pembiayaan bank dan seluruh syarat SPPP telah terpenuhi. Pembiayaan yang disalurkan oleh PT Bank Aceh Syariah harus memenuhi pembiayaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya kasie legal akan mencatat ke buku register pengikatan pembiayaan dan kwitansi biaya pencairan, serta dokumennya disimpan. Proses pencairan pembiayaan akan dilakukan dalam 5 hari kerja.<sup>76</sup>

Pada realisasi pembiayaan ini wewenang pemutus pembiayaan dan limitnya diserahkan kepada pejabat pembiayaan berdasarkan SK Direksi PT Bank Aceh Syariah, pengecualian limit pembiayaan harus disetujui oleh pemegang limit deviasi sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>77</sup>

Tahap akhir dari proses pembiayaan adalah administrasi yang berhubungan dengan penyimpanan dokumen pembiayaan terutama file dan barang agunan.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm 52-53.

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm 53-54.

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm 54-55.

<sup>78</sup> *Ibid*, Hlm 55.

Untuk melihat alur proses pembiayaan *musyarakah* yang telah penulis jelaskan diatas dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

PT. Bank Aceh Syariah menjadikan *revenue sharing* sebagai solusi dan kiprah baru perbankan Indonesia sebagai konsekuensi dari penggunaan akad *musyarakah*. Penggunaan sistem *revenue sharing* sebagai bagi hasil pada akad *musyarakah* dengan cara memperhitungkan seluruh total pendapatan dari pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.<sup>79</sup>

Pada mekanisme Bank Syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk korporasi. Pembagian bagi hasil usaha pada Bank Syariah dapat mempergunakan *revenue sharing* maupun *profit sharing*. Saat ini seluruh bank syari'ah masih menggunakan *revenue sharing* baik dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan pemodal (penghimpun dana) maupun bank syariah sebagai pemodal kepada nasabah debitur (pengelola dana dengan prinsip *musyârahah*).<sup>80</sup>

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi risiko, maka sebagian bank syariah menggunakan pola pendistribusian pendapatan (*Revenue sharing*). Dari hasil analisis penulis, yang merupakan karyawan PT Bank Aceh Syariah, didapatkan hasil bahwa perjanjian *musyârahah* merupakan salah satu produk bagi hasil yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, Cet.I, (Jakarta: LPFEU Sakti, 2009), hlm. 383.

dilaksanakan dengan sisten *revenue sharing* oleh PT Bank Aceh Syariah berdasarkan prinsip syariah pada umumnya.

Untuk pembiayaan mikro manajemen PT Bank Aceh Syariah menetapkan kebijakan yang berbeda dengan pembiayaan makro. Secara umum, sektor usaha yang dapat dibiayai, antara lain: pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perdagangan dan restoran, perikanan, industri rumah tangga (*home industry*), industri jasa, dan usaha-usaha lainnya.<sup>81</sup>

Pemilahan sektor usaha yang dibiayai oleh PT Bank Aceh Syariah dengan menggunakan jenis pembiayaan *musyarakah*, secara manajemen operasional untuk memudahkan pendapatan plafond pembiayaan yang akan disalurkan untuk sektor usaha nasabahnya. Untuk pembiayaan makro plafond dana yang disalurkan cenderung tidak terbatas selama pihak nasabah mampu menunjukkan dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh institusi ini, terutama tingkat *safety* usaha dan penerapan manajemen risiko yang handal serta kemampuan dalam menghasilkan pendapatan usaha sebagai *return* yang akan di *share* dengan pihak bank sesuai *nisbah* yang telah disepakati.

Untuk menunjukkan iklim usaha yang bagus, setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* ini harus memenuhi persyaratan pembiayaan yaitu:

1. Surat Permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan memuat informasi sekurang-kurangnya :
  - a. Profil nasabah.
  - b. Jenis usaha.

---

<sup>81</sup> [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id).

- c. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan.
  - d. Tujuan penggunaan pembiayaan (rencana kerja, ekspansi usaha, peningkatan penjualan).
  - e. Jangka waktu pembiayaan.
  - f. Untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja, wajib dicantumkan jenis barang yang akan dibeli dan harga belinya.
2. Fotocopy Identitas :
    - a. KTP dan kartu keluarga.
    - b. Surat keterangan menikah bagi yang telah menikah.
    - c. Pasphoto diri dan suami/isteri ukuran 3 x 4 cm. Sebanyak 2 lembar
    - d. Bukti memiliki rekening pada PT. Bank Aceh Syariah
  3. Memiliki izin-izin usaha dalam menjalankan usaha minimal surat keterangan usaha dari lurah atau camat.
  4. Surat referensi karakter dari RT/RW/Keuchik atau dari keluarga/nasabah.
  5. Menyerahkan fotocopy bukti agunan/jaminan.
  6. Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan pembiayaan harus dilakukan melalui rekening di Bank Aceh.<sup>82</sup>


Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh calon nasabah, selanjutnya pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah akan menilai kelayakan nasabah untuk memperoleh pembiayaan serta kesesuaian antara *plafond* yang diajukan dengan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh pihak bank.<sup>83</sup>

### **Gambar 3. 3** **Alur proses Pembiayaan *Musyârahah* modal kerja**

---

<sup>82</sup> [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Juliadi, Petugas Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah, pada tanggal 20 November 2023, di Meulaboh.



Sumber: *SOP Musyarakah* PT. Bank Aceh Syariah, 2022.

Berdasarkan alur di atas yang merupakan penggambaran dari ketentuan dalam Pasal 2 kontrak pembiayaan *musyarakah*, pihak manajemen PT. Bank Aceh Syariah telah menetapkan pada jenis pembiayaan *musyarakah* komponen yang harus di input oleh pihak pembiayaan, di antaranya: plafond pembiayaan bank, porsi kepemilikan modal nasabah, total modal syirkah bank dan nasabah, jangka waktu, proyeksi total pendapatan bagi hasil usaha, proyeksi total bagi hasil bank, proyeksi hasil usaha perbulan, proyeksi pembayaran bagi hasil bank perbulan, kewajiban pembayaran pokok bank perbulan, besarnya angsuran perbulan, nisbah bagi hasil porsi bank, nisbah bagi hasil porsi nasabah, dan biaya asuransi jiwa dan administrasi pengelolaan.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> *Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah*, [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id).

Untuk memastikan ketepatan penggunaan dana yang telah disalurkan oleh manajemen PT. Bank Aceh Syariah, pihak nasabah harus mematuhi secara jelas dan tepat beberapa aspek yang bersifat pasti dari kontrak seperti jangka waktu pembiayaan, proyeksi total pendapatan bagi hasil usaha yang harus mampu dijelaskan oleh pihak nasabah bila bagian pembiayaan melakukan monitoring usaha, pihak nasabah juga harus mampu menunjukkan tingkat profitabilitas usaha melalui mekanisme yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk memenuhi proyeksi total bagi hasil yang harus dibayarkan kepada bank sesuai *nisbah* yang telah disepakati termasuk proyeksi hasil usaha yang diterima nasabah perbulan.

### **3.3 Perhitungan Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT Bank Aceh Syariah**

Pada penjelasan di sub bab sebelumnya, bahwa pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah harus mampu menyalurkan pembiayaan *musyarakah* pada nasabah yang memiliki usaha prediktif tingkat pendapatan dan keuntungannya sehingga risiko yang dihadapi oleh bank tidak terlalu besar dan monitoring pembiayaan dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap bank sangat mementingkan keuntungan sebagai profitabilitas keuangannya dan ini juga berlaku pada produk pembiayaan *musyarakah*. Pada jenis produk pembiayaan ini pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah telah menetapkan secara langsung tingkat *return* dan kemampuan membayar modal pihak nasabahnya yang harus dilakukan secara rutin setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak akad pembiayaan. Dalam Pasal 4 tentang hak dan kewajiban para pihak dalam *musyarakah*,



nasabah untuk mengelola usaha dan merealisasi pembiayaan dan juga penilaian kemampuan pemenuhan kewajiban nasabah harus mampu melakukan proyeksi pembayaran bagi hasil untuk bank yang harus dilakukan secara reguler setiap bulan. Selain itu nasabah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok bank perbulan yang harus dicicil secara berkala untuk memperkecil penyertaan modal bank sehingga pada akhirnya usaha tersebut sepenuhnya dimiliki oleh nasabah debitur secara mutlak. Besarnya angsuran perbulan yang harus dibayar nasabah biasanya disesuaikan dengan jumlah modal yang diajukan oleh nasabah serta tempo sebagai jangka waktu pembiayaan, dan hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil porsi bank yang diterima dari hasil pembiayaan bank.<sup>85</sup>

Dalam Pasal 8 ditetapkan tentang pembagian hasil usaha dan kerugian usaha. Dalam ayat (1) ditetapkan bahwa nasabah dan bank selaku *syarik* sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah 0.067% untuk nasabah dan 0,033% untuk bank yang dibagi berdasarkan penerimaan hasil usaha (*net revenue sharing*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) bahwa pihak PT Bank Aceh Syariah secara langsung menetapkan *nisbah* bagi hasil sebesar 0.067% untuk nasabah dan sebesar 0,033% untuk pihak bank. Dalam hal ini sistem pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan pada kebijakan pihak nasabah yang dianggap oleh bank telah mampu

---

<sup>85</sup> *Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah*,  
www.bankaceh.co.id.

menjalankan operasional usaha sesuai dengan uji kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya. Pihak manajemen bank tidak secara khusus menetapkan sistem perhitungan pendapatan pihak nasabah debiturnya secara manual, karena seluruhnya bersifat prediktif dari potensi usaha dan juga riwayat pendapatan sebelumnya sehingga pihak bank secara sepihak menetapkan pendapatan berdasarkan *net revenue sharing*. Setelah penetapan pendapatan nasabahnya, selanjutnya pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah menetapkan sistem pelaksanaan bagi hasil berdasarkan estimasi hasil pendapatan yang ditetapkan melalui *net revenue sharing*.

Mekanisme penetapan bagi hasil ditetapkan pada Pasal 8 ayat (2) nasabah dan bank selaku *syarik* sepakat, dan dengan ini sepakat dan saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil akan dilakukan pada setiap periode dan setiap tanggal yang disepakati para pihak dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat 7 dan pasal 6.<sup>86</sup>

Pasal 8 ayat (3) nasabah dan bank selaku *Syarik* berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul secara proporsional menurut porsi modal masing-masing dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada pasal 12 dan pasal 19 Akad ini.<sup>87</sup>

Berikut ini penulis sajikan contoh perhitungan pendapatan

---

<sup>86</sup> Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah, [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id).

<sup>87</sup> Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah, [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id).

dari usaha nasabah debitur di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah mampu menghasilkan buah meskipun belum optimal, namun untuk memaksimalkan pengelolaan nasabah pihak nasabah membutuhkan modal tambahan untuk operasionalisasi perkebunannya dan dapat meningkatkan produksinya. Pada proses pembiayaan tersebut pihak PT Bank Aceh Syariah membuat estimasi perhitungan pendapatan pembiayaan *musyarakah* dengan aspek-aspek yang diperhitungkan sebagai berikut:

1. Total modal yang dibutuhkan nasabah untuk pengembangan usaha
2. Jumlah modal yang dimiliki nasabah yang telah digunakan untuk usaha
3. Jumlah pembiayaan yang disetujui bank untuk disalurkan
4. Jangka waktu pembiayaan
5. Persentase modal bank dan modal nasabah yang akan dipergunakan pada usaha dengan akad *musyarakah* tersebut.<sup>88</sup>

Pada pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh manajemen PT Bank Aceh Syariah, maka analisis yang dilakukan diantaranya tentang riwayat dan performa perusahaan nasabah debitur untuk memudahkan mengetahui estimasi pendapatan usaha sebagai proyeksi dari laba kotor yang akan dibagikan dengan pihak manajemen bank. Berikut ini contoh perhitungan dari *cash flow* milik nasabah debitur yang diberikan kepada bank sebagai riwayat dari pendapatan perusahaan.

**Tabel 3.1**  
***Cash Flow* dan Proyeksi Pendapatan Usaha Nasabah**

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

CASH FLOW							
Analisa Cash Flow	Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi Des 2023	Proyeksi Des 2024	Proyeksi Des 2025	Proyeksi Des 2026	Proyeksi Des 2027
Total Cash Flow Operasional Usaha	1.716.024.000	1.719.456.048	1.805.428.850,40	1.895.700.292,92	1.990.485.307,57	2.090.009.572,94	2.194.510.051,59
Pendapatan Lainnya	225.667.260	328.564.349,00	344.992.566,45	362.242.195	380.354.305	399.372.020	419.340.621
<b>Sub Total Pendapatan Keluarga</b>	<b>225.667.260</b>	<b>236.950.623,00</b>	<b>344.992.566</b>	<b>362.242.195</b>	<b>380.354.305</b>	<b>399.372.020</b>	<b>419.340.621</b>
Air/Listrik	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	7.657.689	8.040.574
Telepon	1.800.000	1.890.000	1.800.000	1.890.000	1.984.500	2.083.725	2.187.911
Transport	1.200.000	1.260.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150	1.458.608
Pendidikan	18.000.000	18.900.000	18.500.000	19.425.000	20.396.250	21.416.063	22.486.866
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total Pengeluaran keluarga</b>	<b>27.000.000</b>	<b>28.350.000</b>	<b>28.115.000</b>	<b>29.520.750</b>	<b>30.996.788</b>	<b>32.546.627</b>	<b>34.173.958</b>
<b>Net Cashflow</b>	<b>198.667.260,00</b>	<b>208.600.623,00</b>	<b>316.877.566,45</b>	<b>332.721.444,77</b>	<b>349.357.517,01</b>	<b>366.825.392,86</b>	<b>385.166.662,50</b>

Sumber Data: Data dokumentasi cashflow pembiayaan *musyarakah* PT Bank Aceh Syariah Tahun 2023.

*Cash flow* ini akan menjadi dasar bagi bank untuk melihat kelayakan usaha nasabah secara kepatutan untuk disalurkan pembiayaan. Bahkan pada *cash flow* ini dapat dilihat juga proyeksi pendapatan dari usaha yang dilakukan nasabah sebagai bentuk potensi perkembangan usaha di masa depan, dan ini penting dalam menetapkan jangka waktu pembiayaan sebagai dasar untuk plafond pembiayaan yang akan disalurkan pada nasabah tersebut. Dari *cash flow* juga akan dilihat total pengeluaran rutin termasuk proyeksi pengeluaran di masa depan perusahaan. Berdasarkan tabel diatas, pihak PT Bank Aceh syariah menjadikan dasar cash flow tahun 2021 dan 2022 sebagai dasar proyeksi pendapatan usaha nasabah untuk jangka 60 bulan/5 tahun dan ini menjadi dasar untuk menentukan jangka waktu pembiayaan.

Berdasarkan analisis risiko usaha dan kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh petugas pembiayaan PT Bank Aceh Syariah, maka diputuskan bahwa jumlah plafond pembiayaan yang disetujui hanya sebesar 41,88% dari total kebutuhan modal usaha nasabah yang perhitungannya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:<sup>89</sup>

**Tabel 3.2**  
**Plafond Modal Usaha Nasabah Musyarakah**

Plafond Pembiayaan Bank	:Rp 200.000.000
Porsi Modal Nasabah	:Rp 277.500.000
Total Modal Syirkah Bank dan Nasabah	:Rp 477.500.000
Persentase Modal Bank	:41,88%
Persentase Modal Nasabah	:58,12%

Sumber: Dokumentasi Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Aceh Syariah 2023.

Berdasarkan uji kelayakan investasi, pihak manajemen bank hanya mengalokasikan 41,88% dari total kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal ini pihak bank hanya menginvestasi Rp 200.000.000 dari total modal *syirkah* bank dan nasabah Rp 477.500.000.

Meskipun proyeksi tersebut tidak selalu tepat karena dasar pembiayaan *musyarakah* bersifat tidak pasti hasilnya, sehingga proyeksi ini hanya untuk memudahkan dalam perhitungan pendapatan yang menjadi dasar pembagian hasil antara bank dan nasabah.

Adapun aspek-aspek yang diperhitungkan pada pendapatan dan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* yang dialokasikan antara bank dengan nasabah dapat penulis gambarkan berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Simulasi Perhitungan Pendapatan dari Investasi**  
***Musyarakah* PT Bank Aceh Syariah**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>:<i>Musyarakah</i></b>
-------------------------	---------------------------

<sup>89</sup> Analisis dari model Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil pada PT Bank Aceh Syariah Tahun 2023.

Jangka Waktu	:60 Bulan
Plafond Pembiayaan Bank	:Rp 200.000.000
Porsi Modal Nasabah	:Rp 277.500.000
Total Modal Syirkah Bank dan Nasabah	:Rp 477.500.000
Persentase Modal Bank	:41,88%
Persentase Modal Nasabah	:58,12%
Proyeksi Total Bagi Hasil Usaha	:Rp 273.036.877
Proyeksi Hasil Usaha Perbulan	:Rp 22.753.073

Sumber: Model Analisis Perhitungan Pendapatan Mitra PT Bank Aceh Syariah Tahun 2023

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa perhitungan pendapatan dari pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah didasarkan dari proyeksi perhitungan yang dilakukan bersumber dari estimasi pendapatan yang didasarkan pada *cash flow* perusahaan nasabah dalam 2 tahun sebelum masa pengajuan pembiayaan *musyarakah* dilakukan oleh nasabah pada PT Bank Aceh Syariah.

Dari contoh tabel 3.2 di atas bahwa proyeksi perhitungan pendapatan perusahaan nasabah didasarkan dari *cash flow* 2021 hingga 2022 yang telah penulis cantumkan pada tabel 3.1 di atas, yang dianggap memadai untuk menilai kelayakan pembiayaan dan plafond yang diajukan nasabah. Proyeksi pendapatan inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan pendapatan yang akan dibagikan antara nasabah dengan bank dengan model pembagian *revenue sharing*.

Pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah hanya menjadikan *cash flow* yang ditunjuk pada tabel 3.1 untuk memproyeksikan prospek usaha nasabah dan tingkat return yang diperolehnya sebagai

standar pendapatan usaha nasabah selama jangka waktu pembiayaan *musyarakah*. Pada tabel 3.2 dapat diketahui secara jelas bahwa jangka waktu pembiayaan *musyarakah* yang disepakati dengan pihak bank selama 60 bulan (5 tahun). Tingkat estimasi perkembangan usaha nasabah sebesar 5% yang ditunjukkan pada kolom terakhir pada tabel 3.1. Dengan demikian *income* yang diperoleh dari usaha nasabah berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh manajemen PT Bank Aceh Syariah tidak bersifat fluktuatif, hal ini didasarkan pada analisis risiko yang cenderung zero risk sehingga usaha nasabah tersebut sangat potensial untuk dibiayai dengan menggunakan akad *musyarakah*.

### **3.4 Implementasi *Revenue sharing* Pada Pendapatan Pembiayaan *Musyârahah* pada PT Bank Aceh Syariah**

Pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah dalam membuat sistem perhitungan pendapatan dari kemitraan pada usaha nasabah dengan menggunakan pola kalkulasi bersifat *fix rate* pada pendapatan usaha. Meskipun angka pendapatan tersebut dalam bentuk proyeksi. Sehingga memudahkan bagi pihak petugas pembiayaan untuk mengkalkulasikan tingkat return dan proyeksi bagi hasil pada usaha nasabah tersebut, baik porsi bank maupun porsi nasabah.

Penetapan proyeksi pendapatan perusahaan nasabah yang ditunjukkan pada tabel 3.2 ditetapkan oleh divisi pembiayaan PT Bank Aceh Syariah sebesar 5% per tahun selama jangka waktu pembiayaan yaitu selama 60 bulan (5 tahun). Proyeksi tersebut merupakan estimasi pendapatan perusahaan dalam kondisi tidak mengalami *force majeure*, dan dianggap nasabah mampu mengelola

usaha sehingga penilaian kelayakan yang dilakukan oleh manajemen bank mampu memperoleh pendapatan bersifat pasti bahkan bisa melampaui nilai diatas 5% berdasarkan nilai riil dari pendapatan perusahaan dan juga tidak dipengaruhi oleh penurunan nilai jual komoditas disebabkan oleh faktor eksternal seperti harga pasar komoditas dunia.<sup>90</sup>

**Tabel 3.4**  
**Implementasi *Revenue sharing* dari Hasil Usaha Nasabah Mitra *Musyarakah* PT Bank Aceh Syariah**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>:<i>Musyarakah</i></b>
Proyeksi Total Bagi Hasil Usaha	:Rp 273.036.877
Proyeksi Hasil Usaha Perbulan	:Rp 22.753.073
Proyeksi Total Bagi Hasil Nasabah	:Rp 200.000.000
Proyeksi Total Bagi Hasil Bank	:Rp 73.036.877
Proyeksi Bagi Hasil Untuk Bank Perbulan	:Rp 1.521.725
Pembayaran Pokok Bank Perbulan	:Rp 3.028.889
Besarnya Angsuran Perbulan	:Rp 4.550.615
Nisbah Bagi Hasil Porsi Bank	:33,44%
Nisbah Bagi Hasil Porsi Nasabah	:66,56%

Sumber: Analisis Perhitungan Pendapatan dan Proyeksi *Revenue sharing* pada kemitraan dengan nasabah.

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Antara Bank dan Nasabah PT Bank Aceh Syariah**

Proyeksi Total Bagi Hasil Usaha	:Rp 273.036.877
Proyeksi Hasil Usaha Perbulan	:Rp 22.753.073
Proyeksi Total Bagi Hasil Nasabah	:Rp 200.000.000
Proyeksi Total Bagi Hasil Bank	:Rp 73.036.877

Sumber: Dokumentasi Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Aceh Syariah 2023.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Edwan Mares, Petugas Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah, pada tanggal 20 November 2023, di Meulaboh.



Selanjutnya tingkat pendapatan yang diperoleh berdasarkan proyeksi *cash flow* yang diajukan oleh perusahaan nasabah sebesar 5% dari pendapatan 2 tahun yang telah berjalan. Dalam usaha yang dijalankan pihak nasabah ini, berdasarkan jurnal dari neraca usaha yang telah berjalan, proyeksi total pendapatan bagi hasil usaha selama 1 tahun berjalan yaitu sebesar Rp 273.036.877,- dan pendapatan bagi hasil usaha tersebut dalam perincian bulanan, proyeksi hasil usaha perbulan yaitu sebesar Rp 22.753.073,-. Dari pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan di atas proyeksi total bagi hasil yang dialokasikan untuk nasabah sebesar Rp 200.000.000,- Sedangkan untuk bank pendapatan yang diperoleh dari pengalokasian bagi hasil berdasarkan analisis neraca pendapatan sebelumnya dari usaha nasabah yang telah diinvestasikan oleh bank, bagi hasil yang diberikan untuk bank sebesar Rp 73.036.877,-.

Analisis pendapatan di atas merupakan sebuah proyeksi yang akan diperoleh pihak bank dan juga nasabahnya dari profitabilitas usaha yang telah diinvestasikan oleh bank. Proyeksi pendapatan tersebut langsung dialokasikan untuk bagi hasil untuk bank dan nasabahnya. Untuk memudahkan nasabah dalam mengalokasikan bagi hasil dengan pihak bank, maka perhitungan tersebut langsung dibagikan kepada pihak bank secara rutin setiap bulan berdasarkan proyeksi bagi hasil tahunan yang telah disepakati. Adapun proyeksi hasil usaha yang diperoleh nasabah dari penggabungan modal dengan pihak bank sebesar Rp 22.753.073,- perbulan.

**Tabel 3.6**  
**Nisbah Bagi Hasil Bank dan Nasabah**

Proyeksi Bagi Hasil Untuk Bank Perbulan :Rp 1.521.725
---

Pembayaran Pokok Bank Perbulan	:Rp 3.028.889
Besarnya Angsuran Perbulan	:Rp 4.550.615
Nisbah Bagi Hasil Porsi Bank	:33,44%
Nisbah Bagi Hasil Porsi Nasabah	:66,56%

Sumber: Dokumentasi Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Aceh Syariah 2023.

Pihak bank membuat ketentuan sistem pelunasan pembiayaan *musyarakah* dan *sharing* bagi hasil dalam model *revenue sharing* pada pihak nasabah dalam bentuk pembayaran rutin bulanan, yang digabungkan antara dana yang dialokasikan untuk bank dalam bentuk bagi hasil sebesar Rp 1.521.725,- dan ditambah dengan modal yang harus dikembalikan kepada bank sebesar Rp 3.028.889,- per bulan. Sehingga total angsuran yang harus dibayar nasabah kepada bank adalah akumulasi bagi hasil dalam bentuk *revenue sharing* dan angsuran pokok sebesar Rp 4.550.615,- setiap bulannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah menggunakan sistem bagi hasil pada investasi *musyarakah* yang dilakukan dengan pihak nasabahnya dalam bentuk *revenue sharing*. Dalam implementasi *revenue sharing* ini, pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah menetapkan bahwa pihak nasabah diharuskan melakukan bagi hasil dari seluruh pendapatan kotor usaha, sehingga seluruh biaya operasional ditanggung oleh pihak nasabah. Namun pembebanan tersebut dapat dipahami dengan logis karena total dari pendapatan tersebut dibagi berdasarkan rasio 1:2. Dalam bentuk persentasenya, bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 33,44% porsi untuk bank dan sebesar 66,56%

porsi untuk nasabah.

Berdasarkan pola analisis usaha nasabah untuk pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh manajemen PT Bank Aceh Syariah, maka sistem penetapan bagi hasil pendapatan yang dilakukan hanya berdasarkan pola *revenue sharing* tanpa menggunakan opsi. Pola ini dilakukan untuk memudahkan pihak manajemen dalam menetapkan proyeksi pendapatan pertahun dari usaha nasabah yang menjadi dasar penentuan bagi hasil, baik untuk bank maupun nasabah. Dengan pola *revenue sharing* ini pihak manajemen bank tidak dibebani dengan keseluruhan biaya operasional yang dibutuhkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya dan juga mempermudah pihak bank menetapkan persentase pengembalian modal yang diinvestasikan pada usaha nasabah.<sup>91</sup>

### **3.5 Tinjauan Penggunaan *Revenue Sharing* untuk Perhitungan Profitabilitas Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Menurut Akad *Syirkah***

Produk pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Aceh Syariah didasarkan pada adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset dan pendapatan usaha yang dikelola bersama sama sebagai usaha dengan prinsip profitabilitas dan *sharing* risiko. Pada akad *musyarakah* ini pihak bank dan nasabah secara bersama-sama menyertakan modal pada usaha nasabah yang telah berjalan dan telah dilakukan analisis risiko usaha sehingga layak untuk dibiayai oleh bank.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Yazaman, Petugas Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah, pada tanggal 20 November 2023, di Meulaboh.

Pada pembiayaan musyarakah yang diimplementasikan di PT Bank Aceh Syariah, spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak bank dan nasabah cenderung berbeda meskipun untuk memudahkan perhitungan penyertaan modal, seluruh aset nasabah pada usaha tersebut dinominalkan untuk mengetahui perbandingan persentase penyertaan modal antara bank dan nasabah. Meskipun pada prinsipnya pembiayaan musyarakah dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam konsep fiqih muamalah, kerjasama secara musyarakah dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kesepakatan para pihak baik pada jenis bisnis yang akan dioperasionalkan, persentase modal, jangka waktu, sistem pengelolaan usaha dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini antara mitra usaha dapat menegosiasikan porsi pembagian laba untuk masing-masing pihak, namun secara umum didasarkan pada tanggung jawab pengelolaan usaha dan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan ketentuan yuridis formal dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa penerapan prinsip-prinsip musyarakah yang diimplementasi oleh bank syariah harus memenuhi ketentuan umum pembiayaan yaitu sebagai berikut: Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta

dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyârah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- e. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- f. Menjalankan proyek *musyârah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- g. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- h. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
  - 1) Menarik diri dari perserikatan
  - 2) Meninggal dunia,
  - 3) Menjadi tidak cakap hukum
- g. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- h. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.<sup>92</sup>

Berdasarkan data yang didapatkan dari pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah bahwa penyertaan modal hanya dapat dilakukan setelah pihak pembiayaan menganalisis seluruh kelengkapan syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Untuk mengetahui kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan musyarakah dari PT Bank Aceh Syariah maka pada proses pembiayaan tersebut pihak petugas pembiayaan membuat estimasi perhitungan pendapatan pembiayaan *musyarakah* dengan aspek-aspek yang diperhitungkan sebagai berikut:

1. Total modal yang dibutuhkan nasabah untuk

---

<sup>92</sup> Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 578

- pengembangan usaha
2. Jumlah modal yang dimiliki nasabah yang telah digunakan untuk usaha
  3. Jumlah pembiayaan yang disetujui bank untuk disalurkan
  4. Jangka waktu pembiayaan
  5. Persentase modal bank dan modal nasabah yang akan dipergunakan pada usaha dengan akad *musyarakah* tersebut.<sup>93</sup>

Atas dasar itulah maka nasabah dianggap mampu mengelola usahanya dan sanggup melaksanakan seluruh kewajiban kepada pihak bank yang mencakup pengembalian modal yang telah diinvestasikan dan bagian hasil dengan menggunakan pola *revenue sharing*.

Pada implementasi pola *revenue sharing*, pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah menetapkan *nisbah* bagi hasil berdasarkan persentase tetap (*fix rate*) sebagai nilai yang harus dibagikan antara bank dan nasabah. Dalam hal ini penentuan *fix rate* pada pola *revenue sharing* didasarkan pada proyeksi pendapatan usaha nasabah yang meningkat 5% per tahun.

Pola yang ditetapkan oleh pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah sangat bias dan hanya cenderung menguntungkan pihak bank, karena pada realitasnya setiap bisnis dengan menggunakan pola bagi hasil, tingkat pendapatan usahanya cenderung fluktuatif. Hal ini tentu saja tidak dapat ditetapkan untuk menjadi dasar penetapan pertumbuhan usaha dengan akad *musyarakah* sehingga membebankan pihak nasabah dengan tingkat bagi hasil yang tinggi berdasarkan proyeksi dan estimasi semata.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

Pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah mengabaikan realitas bisnis dan usaha yang dijalankan oleh nasabah memiliki kemungkinan untuk berkurang pendapatannya, sehingga memberatkan pihak nasabah dalam membagikan nilai keuntungan yang didasarkan pada *fix rate* tersebut. Penggunaan *fix rate* pada pembiayaan musyarakah memiliki kesamaan dengan pola perhitungan anuitas pada akad pembiayaan murabahah. Sedangkan kedua pola perhitungan pembiayaan tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan, pembiayaan musyarakah berbasis pada NUC (*natural uncertainty contract*)<sup>94</sup> sedangkan pembiayaan murabahah berbasis pada NCC (*natural certainty contract*).<sup>95</sup>

Penjelasan di atas menegaskan bahwa *fix rate* yang diterapkan pada pola bagi hasil revenue sharing PT Bank Aceh Syariah mengharuskan nasabah memberikan hasil usahanya secara berkala per bulan, dan ini berbeda dengan lazimnya investasi bersama yang dilakukan per tahun atau paling cepat per semester. Hal ini tentu saja mempengaruhi sistem modal pada usaha nasabah, apalagi pihak bank juga mengharuskan nasabah membayar kewajibannya berupa pengembalian modal yang telah diinvestasikan bank. Sehingga berdampak pada berkurangnya penyertaan modal

---

<sup>94</sup> NUC merupakan pembiayaan yang secara alamiah menghadapi risiko usaha yang besar dan tidak dapat dipastikan tingkat return sebagai keuntungan dari hasil pengelolaan usaha, untuk itu pada pola bagi hasilnya hanya didasarkan pada persentase atau rasio saja dan tidak dapat ditetapkan dalam nominal tertentu secara pasti. Kategori pembiayaan NUCC diantaranya yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, dan lain lain.

<sup>95</sup> NCC adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak serta akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan termasuk kepastian waktu diantaranya *murabahah*, *ijarah*, dan lain lain.

bank pada usaha nasabah tersebut. Pola tersebut menyerupai akad *musyarakah mutanaqishah*, namun lazimnya pada akad ini nilai bagi hasil yang diterima oleh bank akan berkurang seiring berkurangnya modal bank pada usaha nasabah.

Namun hal ini tidak berlaku pada akad musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah, dikarenakan pihak bank telah menetapkan nisbah bagi hasilnya bersifat tetap, meskipun modal bank telah berkurang sehingga penetapan tersebut tidak sebanding dengan rasio modal dan bagi hasilnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip musyarakah yang telah diijtihad fuqaha' dalam fiqih muamalah yang mengharuskan rasio bagi hasilnya didasarkan pada kesepakatan awal dengan porsi modal masing-masing pihak.


Penetapan rasio bagi hasil yang menggunakan pola revenue sharing pada pembiayaan musyarakah PT Bank Aceh Syariah merupakan pola yang keliru karena seharusnya pola tersebut hanya dapat digunakan pada pembiayaan seperti akad *murabahah* dan *ijarah* (NCC), apalagi nominal bagi hasil dari revenue sharing tersebut tidak berubah seiring berkurangnya jumlah penyertaan modal pihak bank kepada usaha nasabah.

Penentuan *fix rate* ini semakin tidak relevan, disamping pihak bank hanya menetapkan perolehan atau pendapatan usaha nasabah berdasarkan proyeksi dan estimasi saja yang dianalisa dari portofolio perkembangan usaha nasabah pada tahun sebelumnya. Jadi proyeksi tersebut dicerminkan pada pendapatan tahun yang lalu yang secara riil kondisi dan risiko usaha pasti berbeda seiring dengan berjalannya waktu dan secara pasti akan mempengaruhi kondisi usaha nasabah baik pada market share, daya beli konsumen,



persaingan usaha sejenis, dan lain lain.

Dari paparan di atas bahwa penggunaan pola bagi hasil revenue sharing yang diimplementasikan pada PT Bank Aceh Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad musyarakah yang telah diijtihadkan fuqaha' karena sistem perhitungan bagi hasil tidak didasarkan pada kondisi riil usaha nasabah. Penentuan bagi hasilnya dilakukan menggunakan pola nominal yang harus dibayar oleh nasabah secara rutin setiap bulannya dan perhitungan tersebut hanya didasarkan pada proyeksi dan estimasi pendapatan nasabah, sehingga dapat dipastikan *nisbah* bagi hasil yang diberlakukan belum tepat karena tidak mencerminkan hasil yang diterima oleh nasabah yang memiliki dua kemungkinan yaitu pendapatan tetap ataupun pendapatan berubah-ubah sesuai dengan risiko usaha yang harus dihadapi oleh nasabah dalam pengelolaan usahanya.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari tesis ini, penulis menyimpulkan beberapa temuan sesuai dengan permasalahan yang menjadi kajian riset ini. Adapun kesimpulan yang menjadi konklusinya yaitu:

1. Penyaluran pembiayaan musyarakah harus melalui mekanisme pengujian kelayakan pembiayaan untuk memastikan nasabah mampu menghasilkan profit dan juga mampu mengembalikan modal yang diinvestasi oleh PT Bank Aceh Syariah. Untuk perhitungan pendapatan hasil usaha *musyârah* dilakukan oleh manajemen PT Bank Aceh Syariah dilakukan secara bulanan, yang dihitung dengan menggunakan pola estimasi dan proyeksi dari pendapatan nasabah yang didasarkan dari hasil laporan keuangan dua tahun sebelum pembiayaan diajukan nasabah ke pihak bank, yang dilampirkan oleh pihak nasabah pada saat mengajukan pembiayaan *musyârah*. Laporan keuangan tersebut menjadi syarat yang harus sediakan oleh nasabahnya untuk menjelaskan kondisi dan histori usaha yang menjadi rujukan bagi bagian pembiayaan untuk menganalisis kelayakan usaha yang akan disalurkan pembiayaan *musyârah*. Pada Perhitungan bagi hasil tersebut. Perhitungan pendapatan yang dilakukan oleh pihak bank tanpa memprediksi tingkat risiko usaha yang terjadi dan juga persaingan usaha sejenis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasikan *revenue*

*sharing* pada pendapatan pembiayaan *musyârah* oleh manajemen PT. Bank Aceh Syariah.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akad *musyârah* dalam perspektif fiqh muamalah tentang penerapan sistem bagi hasil dari pembiayaan *musyârah* PT. Bank Aceh Syariah
4. Untuk mengkalkulasikan nilai pendapatan usaha nasabah, yang akan diperhitungkan dalam bentuk *revenue sharing* sebagai bagi hasil antara nasabah dan PT. Bank Aceh Syariah dari pembiayaan *musyârah*, maka cara yang dilakukan hanya didasarkan pada proyeksinya saja, bukan dari pendapatan riil usaha nasabahnya. Penggunaan pola *revenue sharing* dari hasil proyeksi Bagian Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah sangat memudahkan untuk memperoleh *return* dari investasi *musyârah*-nya tanpa menggunakan pendapatan riil usaha. Pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah cenderung tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh bagi hasil dengan pola *revenue sharing* ini. Pihak nasabah harus menyetujui sistem perhitungan bagi hasil tersebut disebabkan telah dicantumkan secara riil dalam kontrak pembiayaan yang disebutkan secara jelas dalam diktum perjanjian pada pasal bagi hasilnya.
5. Berdasarkan konsepsi akad *musyârah* yang telah diformalisasi fuqaha dalam fiqh muamalah bahwa penerapan pola perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh bagian pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah tidak dibenarkan. Perhitungan pendapatan dan pembagian hasil dengan pola *revenue sharing* harus didasarkan dari pendapatan riil, bukan

dari proyeksi yang dilakukan bank dengan menggunakan pola prediktif dalam bentuk estimasi. Secara *fiqhiyyah*, pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah harus menggunakan laporan riil bulanan nasabahnya, sehingga secara signifikan akan lebih riil untuk mengukur pendapatan dari usaha nasabahnya. Pola yang digunakan oleh manajemen PT Bank Aceh Syariah cenderung menyamakan pembiayaan musyarakah yang berbasis pembiayaan *natural uncertainty contract* dengan murabahah dan ijarah yang berbasis *natural certainty contract* (NCC), yang dapat dipastikan pendapatannya pada saat akad dilakukan. Bahkan *rate return* yang digunakan meskipun menggunakan pola nisbah namun tidak berpengaruh pada nominal yang akan dibagikan dengan pihak bank, meskipun jumlah modal yang dimiliki bank telah berkurang dengan akumulasi setoran oleh pihak nasabah kepada bank secara bulanan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan pemaparan terkait konsep *revenue sharing* PT Bank Aceh Syariah, dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Seiring dengan semakin menjamurnya perbankan-perbankan Islam maka PT. Bank Aceh Syariah sebagai bank daerah harus tetap berjalan sesuai prinsip syariah.
2. PT. Bank Aceh Syariah harus lebih meningkatkan mutu layanan terhadap nasabah yang merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan perbankan syariah di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Abdullah Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, tt.
- Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh Ala al Madzahib Al- 'Arba'ah*, Lebanon: Dar al- Fikri, 1994.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta, 2010*
- Annual Report, PT Bank Aceh Syariah, 2020
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 78
- Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet ke-4, Jakarta: Amzah, 2019.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2019.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- DSN MUI, *Kumpulan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000*
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- <https://www.bi.go.id/>
- <https://ojk.go.id/>
- Janji Mustawa, “*Mudharabah Mutlaqah*”, dalam <http://www.sanabila.com/2015/08/mudharabah-muthlaqah>.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1995.

*Jurnal Al-Amwal*: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Hlm 231

Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan cendekiawan*, Bandung: Tazkia Institu dan Bank Indonesia, 1999.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015

PT Bank Aceh Syariah, *Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah*, Banda Aceh, PT Bank Aceh Syariah, 2023.

PT Bank Aceh Syariah, *Analisis dari model Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil pada PT Bank Aceh Syariah Tahun 2023*, Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah, 2023.

PT Bank Aceh Syariah, *Annual report*, PT Bank Aceh Syariah, Banda Aceh: 2020.

PT Bank Aceh Syariah, *Kebijakan Pembiayaan Produktif Syariah*, Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah, 2019.

Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 153

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997.

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan*

*Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016.

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. II, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.

T.M. Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, Cet.I, Jakarta: LPFEU Sakti, 2009.

[www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

